

**NIKAH TANPA IZIN PENGADILAN MENURUT ENAKMEN
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI
TERENGGANU 2017
(STUDI KASUS DI DAERAH KUALA TERENGGANU,
NEGERI TERENGGANU, MALAYSIA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD HAIQAL BIN MOHAMAD ANGKASHAH

NIM. 150101121

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**NIKAH TANPA IZIN PENGADILAN MENURUT ENAKMEN UNDANG-
UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI TERENGGANU 2017
(STUDI KASUS DI DAERAH KUALA TERENGGANU, NEGERI
TERENGGANU, MALAYSIA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD HAIQAL BIN MOHAMAD ANGKASHAH

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 150101121

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 19730914199703100
Tanggal:

Badri, S.HI., M.H.
NIP :197806142014111002
Tanggal:

**NIKAH TANPA IZIN PENGADILAN MENURUT ENAKMEN UNDANG-
UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI TERENGGANU 2017
(STUDI KASUS DI DAERAH KUALA TERENGGANU, NEGERI
TERENGGANU, MALAYSIA)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 26 Juli 2019 M
23 Dzul-Qai'dah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Khairuddin, S. Ag., M.Ag.
NIP: 197309141997031001


Badri, S.HI, M.H.
NIP: 197806142014111002

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005


Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN: 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Haiqal bin Mohamad Angkashah
NIM : 150101121
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2019

Yang Menyatakan



(Muhammad Haiqal bin Mohamad Angkashah)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Haiqal bin Mohamad Angkashah
NIM : 150101121
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut *Enakmen*
Undang-Undang Keluarga Islam Negeri
Terengganu 2017 (Studi Kasus Di Daerah Kuala
Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.HI., M.H.

Kata Kunci: *Nikah Tanpa Izin Pengadilan, Studi Kasus, dan Terengganu*

Izin pengadilan dan prosedur perkawinan tidak menjadi salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam. Namun realitasnya masa kini, menjadi satu keharusan agar pihak Mahkamah Syari'ah dapat memeriksa setiap persyaratan yang perlu dipenuhi setiap pihak dalam pernikahan itu, baik syarat sudah terpenuhi ataupun belum, sesuai dengan ketentuan *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apakah faktor terjadinya pernikahan tanpa izin pengadilan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia serta dampak hukum yang terjadi kepada pihak-pihak di dalam pernikahan tanpa izin pengadilan menurut EUKI Terengganu 2017. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi suatu pasangan itu untuk mengambil jalan mudah menikah tanpa izin pengadilan adalah poligami, wali *adhlah*, prosedur kawin di Malaysia yang rumit dan ketat, sindikat kawin lari, dan masalah sosial. Dampak hukum nikah tanpa izin pengadilan dapat terbagi kepada empat, yaitu *faraq* nikah, dampak terhadap si suami, dampak terhadap si istri dan dampak terhadap anak. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan di dalam EUKI Terengganu khususnya berkaitan dengan sanksi kesalahan itu yang mana sanksinya tidak berat dan penguatkuasaan dalam memberikan hukuman itu tidak semaksimal mungkin. Oleh karena itu, EUKI Terengganu 2017 ini perlu dimodifikasi khususnya pada sanksi-sanksinya supaya pelanggaran EUKI Terengganu 2017 dapat diatasi dan sosialisasi tentang nikah tanpa izin pengadilan khususnya dampak hukum nikah tanpa izin pengadilan, lebih diperkuat lagi kepada masyarakat agar dapat membuka pengetahuan kepada masyarakat sekaligus memberikan kesadaran secara meluas.

KATA PENGANTAR



Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (Studi Kasus Di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W., yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan ke alam pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Badri, S.HI., M.H. selaku pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing peneliti dalam rangka penulisan skripsi ini dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Negeri Pahang, serta karyawan

yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Normah binti Ahmad dan Ayahanda Mohamad Angkashah bin Md. Salim yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan, teristimewa sahabat-sahabat saya, Muhammad Safiq Imran bin Awang, Nurul Syafiqah binti Mohd Apandi, Muhammad Khalilullah bin Mohd Zaidy, dan pada teman-teman program Sarjana Fakultas Syariah Hukum UIN Ar-Raniry dan teman-teman di Malaysia, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah S.W.T. untuk memberi ganjaran dan pahala yang setimpal.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, tanggal 29 Juli 2019
Penulis,

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Talḥah*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: Surat keputusan (SK) Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Tentang Penetapan Pembimbing KKU Skripsi Mahasiswa
- LAMPIRAN 2: Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR SINGKATAN




Cet.	Cetakan
Dr.	Dokter
Hlm	Halaman
<i>Ibid.</i>	(Latin: <i>ibidem</i>) tempat yang sama
Jil.	Jilid
No.	Nomor
R.a	Radhiallahu anhu/ha
S.A.W	(Latin: <i>Shallallahu`alaihi Wa Sallam</i>) Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepadanya
SK	Sekolah Kebangsaan
SMK	Sekolah Menengah Kebangsaan
SMA	Sekolah Menengah Agama
S.W.T	(Latin: <i>Subhanahu wa Ta'ala</i>) Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi
QS	Quran dan Surah
UIN	Universitas Islam Negeri
RI	Republik Indonesia
EUKI	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam
DUN	Dewan Undangan Negeri
NCR	Nikah, Cerai, dan Ruju
HIV	Human Immunodeficiency Virus
JPN	Jabatan Pendaftaran Negara
RM	Ringgit Malaysia
4P	Perintah Pengesahan dan Pendaftaran Perkawinan
JAKIM	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
JHEIT	Jabatan Hal Ehwal Islam Terengganu
USIM	Universiti Sains Islam Malaysia

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Pustaka	6
1.6. Metode Penelitian	7
1.7. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : PERSYARATAN PERNIKAHAN MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI TERENGGANU 2017	
2.1. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut EUKI Terengganu 2017	13
2.2. Prosedur Perkawinan Menurut EUKI Terengganu 2017	20
2.3. Pengertian Nikah Tanpa Izin Pengadilan	26
2.4. Kedudukan Nikah Tanpa Izin Pengadilan Dalam Hukum Islam	28
BAB III : NIKAH TANPA IZIN PENGADILAN MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI TERENGGANU 2017	
3.1. Mahkamah Syari'ah Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia serta Kewenangannya	32
3.2. Profil Nikah Tanpa Izin Pengadilan dan Bentuk Sanksinya Menurut EUKI Terengganu 2017	35
3.3. Faktor Terjadinya Nikah Tanpa Izin Pengadilan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia	40
3.4. Dampak Hukum Nikah Tanpa Izin Pengadilan	51
3.4. Faktor Peningkatan Kasus Nikah Tanpa Izin Pengadilan	56
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap dari segenap aspek. Dalam pembangunan institusi kekeluargaan, Islam mempunyai aturan dan tatacara yang tersendiri dalam memelihara kualitas sebuah rumah tangga yang dibangun dalam suasana harmoni dan diridhai Allah SWT. Di dalam perundangan Malaysia, urusan pernikahan itu adalah sebagian dari urusan agama di bawah bidang kuasa negeri-negeri.¹ Perkara ini ada disebutkan di dalam *Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan* yaitu, hal ehwal agama Islam terletak di bawah bidang kuasa (kewenangan) *Dewan Undangan Negeri (DUN)*².

Umumnya, setiap negeri³ di Malaysia itu mengadakan peraturan untuk setiap pasangan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pendaftaran nikah sebelum dibolehkan menikah.⁴ Izin pengadilan tidak menjadi salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam, namun realitasnya masa kini, menjadi satu keharusan agar pihak Mahkamah Syari'ah dapat memeriksa persyaratan yang perlu dipenuhi setiap pihak dalam pernikahan itu, baik syarat itu sudah terpenuhi ataupun belum, sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam di masing-masing negeri. Jika terjadi pelanggaran hukum,

¹ Mohd Sanusi bin Hj.Mahmood, *Undang-Undang Keluarga dalam Islam* (Kelantan: Syarikat Dian Sdn Bhd, 1998), hlm. 40.

² DUN terdiri daripada Sultan sebagai ketua negeri, seorang Speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih rakyat di dalam pilihan raya umum.

³ Negeri membawa arti yang sama dengan provinsi.

⁴ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia* (Selangor: Alamedia, 2008), hlm. 26.

kemungkinan untuk pihak-pihak dalam perkawinan itu tidak mendapat hak dan jaminan dari hukum itu adalah tinggi. Selain itu, pihak-pihak yang tertangkap bersalah melanggar hukum tersebut, akan dikenakan sanksi yang ditetapkan pemerintah.

Secara umumnya, nikah tanpa izin pengadilan ini terbagi kepada dua kategori. Yang pertama ialah pernikahan yang dilakukan tanpa mendapatkan perizinan dari Pendaftar Pernikahan, Perceraian, dan Ruju⁵ (NCR).⁶ Yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan tanpa mendapatkan terlebih dahulu perizinan dari hakim syar'i bagi mereka yang mau berpoligami, pernikahan bawah umur, dan lain-lain yang memerlukan perizinan tertulis dari hakim syar'i.⁷ Penduduk yang berdomisili di Negeri Terengganu terikat pada setiap hukum yang dikeluarkan oleh *Dewan Undangan Negeri Terengganu*. Dalam hal perkawinan Islam, perceraian dan sebagainya di Negeri Terengganu, hukum yang berlaku adalah *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017* (EUKI Terengganu 2017) yang mula dikuatkuasakan pada 1 Juli 2017.

Bagi penduduk yang berdomisili di Negeri Terengganu yang ingin menikah, mereka diwajibkan untuk membuat permohonan izin nikah kepada Pendaftar NCR atau hakim syar'i yang dilantik di dalam daerah⁸ yang didomisili pasangan tersebut sebelum diadakan pernikahan. Permohonan izin itu dilakukan sebagai salah satu prosedur perkawinan di Malaysia dengan tujuan untuk dikaji

⁵ Pendaftar NCR adalah seorang yang diberi kewenangan untuk menguruskan perkawinan bagi orang Islam agar perkawinan itu mengikut EUKI Terengganu 2017.

⁶ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Selangor: Dawama, 2007), hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

⁸ Daerah membawa arti yang sama dengan kabupaten.

terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi setiap pasangan sebelum menikah serta untuk memeriksa status calon mempelai baik masih di dalam perkawinan yang lain ataupun tidak. Perihal perizinan ini ada disebut di dalam *Seksyen (Pasal) 18 EUKI Terengganu 2017*:

Tiada suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan melainkan suatu kebenaran berkahwin telah diberi-

- (1) *Oleh Pendaftar di bawah Seksyen 16 atau oleh Hakim Syar'ie di bawah Seksyen 17, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin dalam Terengganu; atau*
- (2) *Oleh pihak berkuasa yang sepatutnya bagi sesuatu negeri lain, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin di negeri itu.*

Seksyen 18 EUKI Terengganu 2017 ini menjelaskan setiap penduduk yang berdomisili di Negeri Terengganu harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum menjalankan sebuah pernikahan. *Seksyen 18 (1)* menjelaskan bahwa perizinan perkawinan harus didapatkan dari Pendaftar NCR di Negeri Terengganu bagi perkawinan biasa yang melibatkan perempuan yang berdomisili di Negeri Terengganu di daerah masing-masing. Bagi perkawinan yang memerlukan izin kawin melalui pengadilan, seperti perkawinan bawah umur dan sebagainya, harus didapatkan izin terlebih dahulu dari hakim syar'i.⁹ *Seksyen 18 (2)* berarti perizinan perkawinan itu harus didapatkan dari pihak pemerintah yang berkewajiban di negeri di mana pihak perempuan itu berdomisili.

Permasalahannya muncul apabila masih banyak yang melanggar hukum ini semata-mata untuk memenuhi kehendak masing-masing. Menurut data yang dikeluarkan oleh Pejabat (Kantor) Agama Islam Kuala Terengganu, sebanyak 206

⁹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia* (Selangor: Alamedia, 2008), hlm. 9.

kasus nikah tanpa izin pengadilan sepanjang tahun 2016, 213 kasus pada tahun 2017, dan 253 kasus pada tahun 2018 dengan jumlah semuanya 672 kasus untuk Daerah Kuala Terengganu dalam tiga tahun terakhir dan data itu juga menunjukkan bahwa berlaku peningkatan dalam kasus nikah tanpa izin pengadilan ini.

Dari pemahaman di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap pernikahan tanpa izin pengadilan yang merupakan masalah yang terjadi dalam kalangan masyarakat Islam Malaysia. Penelitian ini kemudian penulis rangkumkan dengan judul **Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (Studi Kasus di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia)**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemahaman terhadap latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tanpa izin pengadilan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia?
- 1.2.2. Bagaimanakah dampak hukum yang terjadi akibat pernikahan tanpa izin pengadilan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia?
- 1.2.3. Apakah faktor utama peningkatan kasus nikah tanpa izin pengadilan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari apa yang terjadi ialah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tanpa izin pengadilan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dampak hukum yang terjadi akibat pernikahan tanpa izin pengadilan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia.
- 1.3.3. Untuk meneliti faktor utama peningkatan kasus nikah tanpa izin pengadilan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dasar penafsiran judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, yaitu:

1.4.1. Nikah tanpa izin pengadilan

Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhai Allah. Nikah tanpa izin pengadilan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan dari seseorang atau sesuatu pihak yang memiliki kekuasaan atau hak tertentu berdasarkan *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri

Terengganu 2017 yaitu Pendaftar Perkawinan, Perceraian, dan Ruju' atau hakim syar'i serta perkawinan yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017* dan perkara perkawinan itu tidak semestinya dilakukan di luar negara.¹⁰

1.4.2. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017*

Enakmen ialah ketetapan hukum yang disepakati oleh *Dewan Undangan Negeri* sesuatu negeri di Malaysia untuk dijadikan hukum di negeri tersebut dan menjadi satu kewajiban bagi penduduk domisili negeri tersebut untuk mengikutinya. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017* ialah suatu ketetapan hukum yang disepakati *Dewan Undangan Negeri Terengganu* terkait hukum keluarga Islam bagi penduduk domisili Negeri Terengganu dan menjadi satu kewajiban warga Negeri Terengganu untuk mentaatinya.

1.5. **Kajian Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mengemukakan hasil penelitian sebelumnya dengan masalah yang diangkat. Penulis menemukan beberapa kajian yang telah dilskukan terkait permasalahan nikah tanpa izin pengadilan ini.

Buku karya Najibah Mohd Zin yang bertajuk *Undang-Undang Keluarga Islam* (2007) yang antaranya menjelaskan tentang hal-hal berkaitan munakahat menurut hukum positif Islam di Malaysia seperti prosedur perkawinan dan

¹⁰ Mohd Nasran Mohamad, "Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand". *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University*, Vol. 3, No. 5, 2008, hlm. 47.

perceraian di Malaysia, hal-hal nafkah yang diwajibkan menurut hukum terhadap suatu keluarga itu, dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nadia Ghulam Khan, Hasniza Hashim, Haliza Shukor, dan Nabilah Yusof yang berjudul *Nikah Sindiket di Malaysia*, membahaskan mengenai nikah *sirri* yang berlaku dalam konteks sosial masyarakat Malaysia yang juga termasuk dalam permasalahan nikah tanpa izin pengadilan serta implikasi yang bakal terjadi kepada sebagian pihak seperti anak, istri sekiranya nikah itu terjadi.

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dalam masalah perizinan pengadilan serta pemutusan sanksinya. Oleh sebab itu, penulis membahas dan meneliti lebih jauh mengenai profil perkawinan tanpa izin pengadilan di Malaysia, khususnya di Negeri Terengganu serta relevansi sanksi terhadap pelanggaran hukum keluarga Islam itu.

1.6. Metode Penelitian

Untuk penulisan sebuah karya ilmiah, diperlukan data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Judul penelitian penulis merujuk kepada analisis terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia. Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) dan kajian lapangan (*field research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1.6.1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data dengan membaca dan menelaah kitab undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal, kamus, majalah, dan dari halaman web. Penulis mendapatkan bahan tersebut dari perpustakaan seperti Pustaka Negara Malaysia, Pustaka KUIPSAS, Pustaka Negeri Terengganu, Pustaka Induk UIN Ar-Raniry, Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan lain-lain.

1.6.2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini bertujuan berpartisipasi diri dalam situasi dan tempat kajian yang hendak dilakukan. Lokasinya adalah Mahkamah Syari'ah Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia karena keterkaitannya dengan isu yang diteliti. Penulis juga mewawancarai Pendaftar NCR serta Pegawai Agama Daerah Pejabat (Kantor) Agama Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia mengenai pandangan mereka terhadap pelanggaran hukum ini.

1.6.2.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi kawasan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia untuk mendapatkan pandangan Pendaftar NCR serta Pegawai Agama Daerah Pejabat (Kantor) Agama Daerah Kuala Terengganu tentang faktor yang mempengaruhi nikah tanpa izin pengadilan dan relevansi sanksi nikah tanpa izin pengadilan yang tercatat di dalam *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam

Negeri Terengganu 2017 serta masalah peningkatan kasus nikah tanpa izin pengadilan di Daerah Kuala Terengganu.

1.6.2.2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pendaftar NCR dan Pegawai Agama Daerah Pejabat (Kantor) Agama Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu. Objek dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi nikah tanpa izin pengadilan dan relevansi sanksi hukum nikah tanpa izin pengadilan serta masalah peningkatan kasus nikah tanpa izin pengadilan tersebut dalam Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1.6.3.1. Observasi

Observasi ialah pengamatan secara langsung di lapangan, yaitu melakukan kegiatan lapangan dengan menjumpai para petugas di Mahkamah Syari'ah Daerah Kuala Terengganu dan petugas di Pejabat (Kantor) Agama Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia.

1.6.3.2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tatap muka antara dua pihak untuk tujuan-tujuan tertentu. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Dalam bidang kajian ini, dilakukan tatap muka dengan beberapa orang yang terdiri dari:

- a. Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Ruju' Daerah Kuala Terengganu (Pendaftar NCR).
- b. Penolong Pegawai Agama Daerah Kuala Terengganu.

1.6.3.3. Analisis dokumen

Analisis dokumen yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Metode ini dilakukan dengan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili berkas tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kasus nikah tanpa izin pengadilan berdasarkan EUKI Terengganu 2017.

1.6.4. Teknik analisis data

Dalam analisis data, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul, diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan hukum primer. Penulis menerapkan metode analisa ini dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

1.6.5. Teknik penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulisan ini berpedoman pada petunjuk buku *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa 2017* yang

diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Quran penulisan berpedoman sepenuhnya kepada *al-Quran dan Terjemahnya*, terbitan Departemen Agama RI, Al-Hikmah tahun 2008.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu sistematika agar dapat menghasilkan pembahasan yang jelas dan baik. Skripsi ini dibagi kepada empat bab di mana bab satu dan lainnya saling berhubungan.

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah-istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis, yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian. Bab ini berisi gambaran umum tentang syarat-syarat perkawinan menurut EUKI Terengganu 2017, prosedur perkawinan menurut EUKI Terengganu 2017, nikah tanpa izin pengadilan menurut pandangan Islam serta kedudukan nikah tanpa izin pengadilan dalam hukum Islam.

Bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori-teori lapangan yang telah dikemukakan tentang kewenangan Mahkamah Syari'ah di Malaysia terutama Mahkamah Syari'ah Daerah Kuala Terengganu, profil nikah tanpa izin pengadilan dan bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku nikah tanpa izin pengadilan berdasarkan EUKI Terengganu 2017, faktor terjadinya nikah tanpa izin pengadilan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu,

Malaysia dan dampak hukum yang terjadi kepada pihak yang terlibat dalam nikah tanpa izin pengadilan serta faktor peningkatan kasus nikah tanpa izin pengadilan.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini berisikan kesimpulan serta saran yang dianggap perlu dalam menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan dimasa akan datang.



BAB II

PERSYARATAN PERNIKAHAN MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI TERENGGANU 2017

2.1 Syarat-Syarat Pernikahan Menurut *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017)

Di dalam syari'at Islam, suatu pernikahan itu dianggap sah jika telah terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara'. Akan tetapi, di zaman yang serba moden ini, pendaftaran pernikahan itu dianggap penting dan dijadikan suatu syarat keabsahan suatu perkawinan di bawah suatu undang-undang. Aturan hukum EUKI Terengganu 2017 mengaturkan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan di bawah undang-undang ini harus didaftarkan sebagai salah satu syarat keabsahan pernikahan. Selain pendaftaran pernikahan, EUKI Terengganu 2017 juga mengatur persyaratan pernikahan yang lainnya, termasuk batas minimal umur untuk menikah bagi lelaki dan perempuan, persetujuan perkawinan, mas kawin, dan orang-orang yang boleh mengkad nikahkan. Syarat-syarat ini akan diperbincangkan dengan lebih lanjut.

2.1.1. Pendaftaran pernikahan

Pendaftaran pernikahan menjadi salah satu permasalahan serius bagi pasangan yang menikah tanpa izin pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh aturan hukum negara walaupun ia memenuhi rukun dan syarat pernikahan Islam. Pendaftaran pernikahan hanyalah bersifat aturan hukum negara saja, bukan hukum Islam, akan tetapi ia memainkan

peran penting dan mempunyai tujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.¹⁴ Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mencatat urusan orang-orang Islam dan sebagai salah satu sistem untuk mengawal sebagian masyarakat Islam supaya tidak mengambil keuntungan dari kemudahan yang diberikan hukum syara' dalam melaksanakan suatu pernikahan.¹⁵ Oleh karena itu, selagi hukum negara itu tidak bertentangan dengan agama Islam maka ia haruslah dipatuhi.

Di zaman yang serba modern ini, pendaftaran pernikahan adalah suatu yang selalu dibutuhkan. Meskipun ia hanyalah sekadar persyaratan pernikahan di bawah EUKI Terengganu 2017, namun secara tidak langsung ia sangat penting dalam menjamin kemaslahatan masyarakat. Pendaftaran pernikahan walaupun tidak pernah dibahasakan dalam hadits, namun ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penindasan.¹⁶ Pihak legislatif negara melihat ini sebagai keperluan yang sangat penting dan wajib dipatuhi selagi tidak bertentangan dengan *nash syara'*.

Sebagian negara Islam yang menggunakan sistem pernikahan tanpa pendaftaran perkawinan ini banyak mengalami permasalahan dan penindasan, terutamanya terhadap pihak istri dan anak-anak apabila terjadi perceraian dan meninggal, seperti dalam hal tuntutan nafkah dan warisan. Pernikahan tanpa didaftarkan tidak dilindungi oleh aturan hukum keluarga, maka setiap permasalahan yang terjadi dalam perkawinan tidak dapat diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan. Di Malaysia, khususnya di Negeri Terengganu, EUKI

¹⁴ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 21

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36

¹⁶ Mahmood Zuhdi bin Haji Abdul Majid, *Kursus Perkahwinan dan Undang-Undang Keluarga Islam* (Kuala Lumpur: Dasar Cetak (M) Sdn Bhd, 1993), hlm. 33.

Terengganu 2017 mengaturkan bahwa setiap pasangan yang kawin wajib mendaftarkan perkawinan mereka. Hal ini ada diaturkan dalam *Seksyen (Pasal) 24*

EUKI Terengganu 2017:

Perkahwinan yang diakad nikahkan di Terengganu selepas tarikh Enakmen ini dikuatkuasakan hendaklah, didaftarkan dalam masa dua puluh satu hari:-

(a) jika perkahwinan itu mengikut Enakmen ini; atau

(b) jika perkahwinan itu mengikut apa-apa peruntukan Enakmen ini, selepas perkahwinan itu disahkan oleh Mahkamah.

Seksyen ini menyebutkan bahwa setiap perkawinan yang diadakan di Negeri Terengganu, haruslah didaftarkan di bawah Enakmen ini dalam masa dua puluh satu hari. Bagi perkawinan yang melanggar Enakmen ini, jika sudah diteliti dan disahkan oleh pihak Mahkamah Syari'ah, haruslah didaftarkan di bawah Enakmen ini.

2.1.2. Batas minimal umur untuk kawin

Batas minimal umur untuk kawin bagi setiap negeri di dalam Malaysia adalah seragam dan sama, yaitu bagi perempuan, umurnya harus tidak kurang dari 16 tahun, sedangkan bagi lelaki harus tidak kurang dari 18 tahun. Namun, jika pihak di bawah batas minimal umur kawin ini mempunyai sebab-sebab tertentu yang wajar serta telah mendapatkan izin tertulis dari hakim syar'i untuk kawin, maka perkawinan itu boleh diteruskan meski belum mencapai batas minimal umur untuk kawin¹⁷, seperti yang diaturkan di dalam *Seksyen 8* EUKI Terengganu 2017, “*Tiada suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu*

¹⁷ Salleh Buang, *Kahwin Bawah Umur: Apa Kata Undang-Undang*. Diakses melalui situs <http://www.utusan.com.my/rencana/kahwin-bawah-umur-apa-kata-undang-undang-1.277260>, tanggal 14 April 2018.

berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syar'i telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu." Seperti halnya yang terjadi di Negeri Kedah pada tahun 2012, seorang perempuan berusia 13 tahun dikawinkan dengan kekasihnya yang berusia 19 tahun setelah diberikan izin kawin oleh hakim syar'i setelah diselidiki alasan pernikahannya yang wajar.¹⁸ Tujuan penetapan batas minimal umur untuk kawin ini adalah untuk memastikan kedua calon mempelai siap dari segi mental dan fisik untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang penuh dengan hak dan tanggung jawab.

2.1.3. Persetujuan pernikahan

Persetujuan pernikahan ini adalah dari pihak calon mempelai perempuan. Persetujuan itu akan diberikan melalui walinya. Hal ini ada diaturkan di dalam *Seksyen 12 EUKI Terengganu 2017*:

Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada:-

- (a) Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut hukum syara'; atau*
- (b) Hakim Syar'i yang mempunyai bidangkuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syar'i itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu sebagai wali Raja mengikut hukum syara', persetujuan tersebut boleh diberi jika wali tidak dapat dikesan atau enggan memberi persetujuannya tanpa sebab yang cukup.*

Seksyen 12 ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan itu dapat didaftarkan di bawah *Enakmen* ini jika kedua pihak menyetujui terhadap perkawinan itu

¹⁸ Farrah Harith, *Pengantin Budak: Nikah Usia 13 Tahun*, 22 November 2012. Diakses melalui situs <http://www.malaysiandigest.com/archived/index.php/21-bahasa-melayu/bahasa-melayu/20816-pengantin-budak-nikah-usia-13-tahun.html>, tanggal 14 April 2018.

terutamanya dari pihak perempuan, walinya, atau hakim syar'i untuk kasus perempuan yang walinya tidak dapat ditemui atau wali *adhlah*¹⁹.

Sekiranya terjadi kecacatan pada persetujuan perkawinan ini, pihak perempuan baik wali mempelai perempuan atau mempelai perempuan itu sendiri boleh mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syari'ah untuk membatalkan perkawinan itu. Ada dua situasi di mana pihak ini boleh mengajukan untuk membatalkan pernikahan, yang pertama adalah apabila seorang perempuan itu telah dipaksa oleh bapaknya atau kakek sebelah bapaknya untuk menikah dengan seorang lelaki yang tidak sekufu, maka perempuan itu dibolehkan untuk mengajukan kasus ini kepada Mahkamah Syari'ah. Yang keduanya adalah apabila seorang perempuan itu menikah dengan seorang lelaki yang tidak sekufu atas dasar suka sama suka, maka wali kepada perempuan itu boleh mengajukan kepada Mahkamah Syari'ah untuk membatalkan pernikahan itu seperti di dalam kasus Haji Mohamed Iwn Bahrnunasran dan Mazliani binti Mohamed, yang mana Mazliani telah menikah dengan Bahrnunasran di Thailand melalui wali hakim. Persoalan mengenai sekufu muncul ketika Bahrnunasran diputuskan mempunyai penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*²⁰. Lalu wali dari Mazliani yaitu Haji Mohamed mengajukan kepada Mahkamah Syari'ah untuk membatalkan perkawinan itu.²¹

¹⁹ Wali *adhlah* ialah wali yang enggan menikahkan seorang perempuan di bawah jagaannya yang telah baligh, dengan lelaki yang sekufu dengan perempuan tersebut tanpa alasan yang wajar.

²⁰ *Human Immunodeficiency Virus* atau lebih dikenal sebagai HIV adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang sistem kekebalan (imunitas) tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi.

²¹ www.esyariah.gov.my, "Permohonan Pembatalan Perkahwinan: Haji Mohamed Iwn Bahrnunasran dan Mazliani binti Mohamed", *Jurnal Hukum*, Vol 12, No 1(1997). Diakses melalui

2.1.4. Mas kawin

Mas kawin adalah pemberian wajib suami kepada istri pada masa akad nikah baik dalam bentuk uang secara tunai maupun hutang. Hal ini ada disebutkan di dalam *Seksyen 20 EUKI Terengganu 2017*:

- (1) *Mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang mengakad nikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.*
- (2) *Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan:-*
 - (a) *Nilai-nilai dan butir-butir mas kahwin;*
 - (b) *Nilai-nilai dan butir-butir lain pemberian;*
 - (c) *Nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kahwin atau pemberian atau kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada masa akad nikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penjelasan; dan*
 - (d) *Butir-butir cagaran yang diberi bagi menjelaskan mas kahwin atau pemberian.*

Perkara di atas ada menjelaskan sekiranya pembayaran mas kawin tidak dilakukan secara tunai ketika majelis akad nikah, tidak merusak sahnya akad nikah itu. Namun ia tetap wajib dibayar kepada istri ketika bercerai, kewajiban membayar mas kawin oleh mantan suami masih ada pada dirinya dan pihak istri boleh menuntutnya.

2.1.5. Orang-orang yang boleh mengakad nikahkan

Seksyen 7 EUKI Terengganu 2017 menyebutkan:

- (1) *Sesuatu perkahwinan di Terengganu hendaklah mengikut peruntukan-peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakad nikahkan mengikut hukum syara' hanya oleh:-*
 - (a) *Wali, dengan kebenaran Pendaftar; atau*
 - (b) *Seorang Jurunikah sebagai wakil wali.*

- (2) *Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak, perkahwinan itu hendaklah diadkan nikahkan hanya oleh wali Raja.*

Seksyen ini menerangkan bahawa setiap perkawinan yang terjadi di dalam Negeri Terengganu haruslah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh EUKI Terengganu 2017 dan hanya boleh diadkan nikahkan oleh empat orang yang layak yang dipandang mempunyai kekuatan hukum pada EUKI Terengganu 2017 yaitu:

- i) Wali kepada mempelai perempuan itu sendiri, diadkan nikahkan dengan perizinan dari Pendaftar NCR dan dilakukan hadapan Pendaftar NCR itu.
- ii) Pendaftar NCR sebagai wakil wali, sekiranya wali tidak mau melakukan akad nikah tersebut.
- iii) Wakil wali yang dilantik oleh wali mempelai perempuan selain daripada Pendaftar NCR, sekiranya wali tidak mahu melakukan akad nikah tersebut, akan tetapi wakil wali itu telah mendapatkan perizinan dari Pendaftar NCR dan dilakukan akad nikah di hadapannya.
- iv) Wali Raja bagi perempuan yang walinya tidak dapat ditemui atau wali *adhlah*.

Sekiranya seorang perempuan itu tidak mempunyai wali seperti tiada wali nasab, wali tidak dapat ditemui, atau wali *adhlah*, perempuan itu boleh mengajukan kepada Mahkamah Syari'ah untuk dinikahkan secara wali Raja atau wali hakim. Penyelidikan akan dibuat pihak Mahkamah Syari'ah setelah pengajuan itu dibuat dan akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan untuk

diambil kesaksiannya berkaitan dengan pengajuan tersebut sesuai dengan aturan di dalam Seksyen 12 (b) EUKI Terengganu 2017:

Hakim Syar'i yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syar'i itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu sebagai wali Raja mengikut hukum syara', persetujuan tersebut boleh diberi jika wali tidak dapat dikesan atau enggan memberi persetujuannya tanpa sebab yang cukup.

2.2 Prosedur Perkawinan Menurut *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017)*

Bagi pasangan yang ingin menikah, mereka diwajibkan untuk mengikuti kursus praperkawinan Islam yang disebut sebagai *Modul Bersepadu Kursus Praperkawinan Islam*.²² Ketetapan ini dibuat atas persetujuan Majelis Persidangan Ketua-Ketua Pejabat (Kantor) Agama Islam bagi seluruh negeri di Malaysia. Kursus ini dibuat untuk memastikan calon mempelai mempunyai dasar ilmu agama dan ilmu yang berkait dengan perkawinan dalam melayari kehidupan rumah tangga.²³ Setelah kursus ini sukses diikuti, calon mempelai akan diberikan sertifikat kursus praperkawinan yang amat diperlukan dalam menjalani prosedur permohonan izin perkawinan.

Selain itu, calon mempelai diwajibkan juga untuk menjalani Ujian (Tes) Kesihatan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*. Meskipun hal ujian kesehatan ini tidak ada dinyatakan di dalam *Enakmen* dan tidak dikenakan sanksi kepada mereka yang enggan mengikuti ujian ini, namun calon mempelai yang enggan untuk membuat ujian ini mengakibatkan mereka tidak boleh mendapatkan

²² Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*, hlm. 26.

²³ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 7.

perizinan kawin dari Pendaftar NCR. Ini didasarkan kepada aturan yang ditetapkan oleh Kantor Agama Islam bahwa Ujian Kesehatan HIV adalah bagian dari prasyarat untuk mendapatkan perizinan kawin dari Pendaftar NCR. Setelah menjalani Kursus Praperkawinan Islam dan Tes Kesehatan HIV, sertifikat-sertifikat ini harus dilampirkan sekaligus formulir permohonan perizinan kawin, barulah proses perkawinan itu dilanjutkan ke prosedur yang seterusnya.²⁴ Terdapat lima jenis prosedur perkawinan menurut EUKI Terengganu 2017, yaitu perkawinan biasa, perkawinan melalui izin pengadilan, perkawinan luar negara di kedutaan-kedutaan, perkawinan luar negara selain di kedutaan, dan perkawinan luar negara dengan izin.

Perkawinan biasa ialah permohonan perkawinan yang dibuat oleh calon mempelai secara langsung kepada Pendaftar NCR di daerah-daerah yang didomisili oleh calon mempelai perempuan di dalam Negeri Terengganu.²⁵ Permohonan itu mestilah dibuat oleh kedua calon mempelai dengan mengisi formulir-formulir yang ditetapkan. Jika calon mempelai lelaki berdomisili di luar daerah dari tempat tinggal calon mempelai perempuan, permohonan beliau untuk mendapat izin kawin haruslah disertai dengan pengesahan Pendaftar NCR di tempat tinggalnya dengan menyatakan bahwa segala perkara yang dinyatakan dalam permohonan adalah benar.²⁶ Permohonan perkawinan ini harus disampaikan sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tanggal perkawinan. Apabila perizinan perkawinan diterima, upacara pernikahan hendaklah dilakukan baik oleh

²⁴ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Bagi Prosedur Pentadbiran Perkahwinan Penceraian dan Rujukan*, (Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013) hlm. 4.

²⁵ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 7.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

wali sendiri atau wakil wali di hadapan Pendaftar NCR. Selesai upacara akad, mempelai lelaki dikehendaki membaca lafaz *taklik* seperti yang diaturkan di dalam *Seksyen 21 (1) EUKI Terengganu 2017*.²⁷ Setelah itu, kedua-dua mempelai akan diberikan sertifikat nikah sebagai tanda pernikahan itu telah diterima dan didaftarkan di bawah EUKI Terengganu 2017.

Perkawinan melalui izin pengadilan bermaksud sesuatu perkawinan yang dilakukan dengan pengawasan Pendaftar NCR hanya setelah mendapat perizinan tertulis dari Mahkamah Syari'ah Negeri Terengganu dikarenakan beberapa sebab yaitu²⁸:

a. Perkawinan di bawah umur

Calon mempelai berada di bawah batas minimal umur yang membolehkan calon mempelai kawin yaitu 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan.

b. Perkawinan janda

Seorang janda yang ingin kawin hendaklah memberi Surat Pengakuan Cerai yang sah bagi yang janda atau salinan Surat Perakuan Mati suami serta Sertifikat Nikah bagi yang kematian suami. Sekiranya pengakuan itu tiada, perempuan itu perlu memohon pengakuan janda dari Mahkamah Syari'ah sebelum perizinan kawin dapat dikeluarkan oleh Pendaftar NCR seperti yang dinyatakan di dalam *Seksyen 13 (2) (b) (iii) EUKI*

²⁷ Contoh lafaz taklik di provinsi Terengganu ialah apabila suami meninggalkan istri selama empat bulan hijrah atau lebih secara berturut dan dia atau wakilnya tidak memberi nafkah selama masa tersebut sedangkan istri taat kepadanya, dan istri mengadu kepada Pengadilan Syari'ah dan apabila ternyata benar dakwaan istri itu, Pengadilan Syari'ah akan menerima RM 10.00 bagi pihak suami, maka jatuhlah talak dengan cara talak khulu'.

²⁸ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 9.

Terengganu 2017, “*Suatu perakuan, yang boleh diberi atas permohonannya selepas penyiasatan yang wajar oleh Hakim Syari’i yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana permohonan itu dibuat, yang bermaksud bahawa dia adalah seorang janda.*”

c. Masalah ketiadaan wali

Bagi perempuan yang ingin menikah akan tetapi mempunyai masalah wali seperti ketiadaan wali nasab menurut hukum syara’, atau wali tidak dapat ditemui, atau wali adalah wali *adhlal*, maka perempuan itu boleh mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syari’ah untuk dinikahkan secara wali hakim.²⁹ Setelah permohonan dibuat, Mahkamah Syari’ah akan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan kesaksian terkait permohonan itu. Jika Mahkamah Syari’ah berpuas hati dengan permohonan tersebut, Mahkamah Syari’ah akan memberikan perizinan untuk dinikahkan perempuan itu secara wali hakim.

d. Poligami

Jika lelaki yang masih beristri dan ingin kawin lagi, maka harus mendapatkan izin dari Mahkamah Syari’ah. Formulir khusus akan diberikan kepada mereka yang ingin berpoligami. Formulir ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang rinci bagi pihak hakim syar’i dalam membuat pertimbangan yang adil untuk mengizinkan seorang lelaki itu berpoligami.³⁰ Setelah menerima permohonan tersebut, Mahkamah Syari’ah akan memanggil pemohon dan istrinya supaya hadir untuk

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

mendengarkan permohonan tersebut dan ia dijalankan dalam sidang tertutup. Mahkamah Syari'ah akan memberi izin setelah berpuas hati dalam perkara berikut:

- i) Bahwa perkawinan yang diusulkan itu adalah patut dan perlu berdasarkan ketidak mampuan istri melayani suami seperti mandul, gila, keuzuran fisik untuk bersetubuh, dan sebagainya.
- ii) Bahwa pemohon berkemampuan untuk menanggung orang-orang di bawah tanggungannya sebagaimana yang dituntut hukum syara'.
- iii) Memberi layanan yang adil dan sama rata kepada semua istri mengikut hukum syara'.
- iv) Perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan mudarat kepada istri yang sedia ada.³¹

Perkawinan luar negara di kedutaan-kedutaan adalah bagi mereka yang tinggal sementara di luar negara, baik karena pendidikan, bekerja dan sebagainya. Pasangan yang ingin menikah perlu mematuhi syarat-syarat tertentu, yaitu salah seorang atau kedua-duanya adalah penduduk domisili Negeri Terengganu, mempunyai kemampuan untuk menikah menurut syara' dan EUKI Terengganu 2017. Setelah mendapat perizinan, pernikahan akan dilakukan di Kedutaan Malaysia oleh Pendaftar NCR yang dilantik di kedutaan itu.³²

Sedangkan perkawinan luar negara selain di kedutaan adalah perkawinan bagi mereka yang berdomisili di Negeri Terengganu akan tetapi tinggal sementara di luar negara dan perkawinan itu dilakukan di luar Kedutaan Malaysia. Calon

³¹ *Ibid.*, hlm. 13.

³² *Ibid.*, hlm. 25.

mempelai itu mestilah mempunyai kemampuan menikah menurut EUKI Terengganu 2017 dan mendapat keizinan dari Pendaftar NCR di Kedutaan Malaysia. Setelah menikah, dalam tempo masa enam bulan dari tanggal perkawinan, mempelai itu haruslah mendaftarkan perkawinan mereka kepada Pendaftar NCR, baik di Kedutaan Malaysia atau di negeri yang didomisi mempelai perempuan di Malaysia.³³

Jenis prosedur terakhir adalah perkawinan luar negara dengan izin, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Malaysia oleh penduduk domisili Negeri Terengganu dengan mendapat izin terlebih dahulu dari Pendaftar NCR di masing-masing daerah. Proses untuk mendapatkan izin kawin ini sama seperti proses permohonan izin bagi perkawinan biasa, cuma ditambah dengan alasan-alasan yang wajar untuk menikah di luar negara. Setelah Pendaftar NCR berpuas hati dengan alasan yang dilampirkan, Pendaftar NCR akan mengeluarkan Surat Izin Untuk Nikah di Luar Negara dan surat ini perlu diserahkan kepada jurunikah tempat pemohon ingin melakukan pernikahan. Setelah menikah di luar negara, para mempelai perlu mendaftarkan perkawinan kepada Pendaftar NCR di daerah masing-masing di Negeri Terengganu dalam tempoh masa enam bulan setelah kembali ke Malaysia.³⁴

³³ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Permohonan & Pendaftaran Perkahwinan Perceraian dan Ruju'*, hlm. 7.

³⁴ www.sppim.gov.my, *Garis Panduan Permohonan dan Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju'* di Luar Negara. Diakses melalui situs http://www.sppim.gov.my/pdf/panduan/panduan_NCR_LuarNegara.pdf, tanggal 14 April 2018.

2.3 Pengertian Nikah Tanpa Izin Pengadilan

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang bermaksud kumpul. Makna nikah juga bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan *wath'u al-zaujah* yang bermaksud menyetubuhi istri. Nikah berasal dari perkataan bahasa Arab yaitu *nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja *madhi* yaitu *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.³⁵ Menurut *fugaha'* seperti Abdul Rahman al-Jaziri, Sheikh Khatib al-Syarbini dan lain-lain, memberikan pengertian perkawinan sebagai berkumpul dan bercampur. Dari segi hukum *syara'* pula, nikah adalah akad serah terima antara lelaki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.³⁶ Imam Abu Zahrah mendefinisikannya sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara suami-istri dengan jalan-jalan yang telah ditetapkan.³⁷ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

³⁵ Tihami, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 7.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁷ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 2.

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁸

Nikah tanpa izin pengadilan hanyalah suatu istilah kepada suatu kesalahan hukum keluarga Islam di Malaysia. Hakikatnya, pengertiannya bisa disamakan dengan nikah *sirri*. Kata nikah *sirri* adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus *Al-Azhar*, kata *sirran* bermaksud rahasia. Kata *sirriyun* berarti berbuat sesuatu secara rahasia, menutupi dan menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan *takrib wasfi* atau menggunakan *takrib idfi* (kata majemuk) yang berarti nikah secara sembunyi-sembunyi dan rahasia.³⁹ Pernikahan tanpa izin pengadilan atau dikenal dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini sebagai kawin lari bermaksud pernikahan yang biasanya diadakan oleh wali hakim serta tidak mengikut *Enakmen* atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam dan tidak dipersetujui oleh wali mempelai perempuan. Pernikahan ini juga tidak mendapat izin dari Pendaftar NCR di tempat mempelai perempuan itu berdomisili.⁴⁰

Kebiasaannya, kasus nikah tanpa izin pengadilan di Malaysia adalah disebabkan masalah wali *adhlah* dan poligami. Namun hakikatnya ada banyak lagi

³⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 14.

³⁹ Masturiyah, “Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”. *e-Journal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 12, No 1, 2013, hlm. 48.

⁴⁰ Mohd Nasran Mohamad, “Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand”. *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University*, Vol. 3, No. 5, 2008, hlm. 46.

faktor yang mengarah kepada perbuatan nikah tanpa izin pengadilan ini seperti masalah sosial, dan lain-lain. Umumnya pernikahan tanpa izin pengadilan ini terjadi di luar Malaysia serta dinikahkan melalui wali raja atau wali hakim yang tidak dapat dipastikan berkualifikasi ataupun tidak. Pasangan-pasangan yang ingin menikah dengan cara mudah akan menjalankan pernikahan di luar negara khususnya di negara tetangga seperti Thailand, karena orang-orang bebas mengkad nikahkan pasangan tersebut dengan kuasa wali raja dari tempat tersebut, sementara di Malaysia, pernikahan melalui wali raja memerlukan penyelidikan dan izin dari hakim syar'i terlebih dahulu.

2.4 Kedudukan Nikah Tanpa Izin Pengadilan Dalam Hukum Islam

Dalam Syari'ah Islam, pernikahan *sirri* ini adalah sah tetapi dilarang. Abdullah bin Utbah berkata bahwa seburuk-buruk perkawinan adalah perkawinan *sirri*. Ini karena jika terjadi kematian, si istri tidak boleh menuntut warisan kecuali dengan pengakuan saksi dan sumpah pihak istri.⁴¹ Rasulullah menganjurkan supaya perkawinan itu diumumkan seperti di dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ
 الأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ)

Artinya: Ahmad bin Mani' menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Isa bin Maimun al-Anshari, dari al-Qasim bin Muhammad, dari

⁴¹ Ibid.

Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Umumkanlah pernikahan itu, adakanlah di masjid dan tabuhlah rebana (untuk meramaikannya).”⁴²

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam (Malaysia) Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Juli 2002 telah memutuskan hukum pernikahan di luar negara adalah sah, asalkan sesuai dengan syarat nikah, ia mengikut rukun nikah, pernikahan itu melebihi dua *marhalah*⁴³, tiada halangan dari Mahkamah Syari’ah di mana dia berdomisili atas alasan syara’, dan pernikahan itu harus dilakukan oleh wali hakim yang diakui oleh wilayah negara berkenaan dan diadkan di tempat wali hakim itu diakui.⁴⁴ Jika dilihat dari aspek pernikahannya, nikah *sirri* tetap sah menurut ketentuan syari’at, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak maksiat, sehingga berhak dijatuhi sanksi. Suatu tindakan itu dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi apabila tindakan itu dikelompokkan dalam “mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”.⁴⁵ Namun, pemerintah suatu negara itu mempunyai kewenangan untuk menetapkan timbangan, tindakan khusus serta aturan tertentu demi kepentingan rakyatnya serta boleh menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya. Pemerintah boleh menetapkan aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan seperti aturan yang mengharuskan orang-orang yang ingin menikah untuk mendapatkan izin menikah dari wakil pemerintah yaitu

⁴² Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jil. 2 (Lebanon: Darul Fikr, 1983), hlm. 276.

⁴³ 2 *marhalah* kurang lebih 96 kilometer mengikut *Muzakarah* Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

⁴⁴ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia: Fatwa Munakahat*, (Putrajaya: JAKIM, 2013), hlm. 32.

⁴⁵ M. Thahir Maloko, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”. *e-Journal UIN Alauddin Makassar*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 221.

Pendaftar NCR, dan sebagainya. Untuk itu, negara berhak menjatuhkan sanksi bagi orang yang menikah tanpa izin Pendaftar NCR.

Apabila terjadi pernikahan tanpa izin pengadilan ini, beberapa masalah akan muncul karena keabsahan pernikahan tersebut diragukan. Perkara-perkara yang harus dipandang serius termasuklah jarak antara tempat tinggal wali dengan tempat kawin bagi suatu pernikahan menggunakan wali hakim haruslah tidak kurang dari dua *marhalah*. Sekiranya jarak itu tidak mencukupi, maka pernikahan pasangan itu haruslah *difaraqkan*⁴⁶.


Kebanyakan pasangan yang menikah tanpa izin pengadilan menggunakan wali hakim, namun mereka dengan sengaja melarikan diri jauh dari wali *mujbirnya*. Mereka menyatakan alasan wali jauh supaya niat kawinnya dapat diteruskan. Persoalan yang muncul adalah apakah seorang wali itu dianggap wali jauh sedangkan pada zaman kini yang serba canggih, sangat memudahkan perhubungan baik melalui telefon, email dan sebagainya, dan boleh digunakan untuk menghubungi walinya. Berdasarkan putusan *Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam (Malaysia) Kali Ke-52* yang bersidang pada 1 Juli 2002, memutuskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diakui oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut Mazhab al-Syafie.⁴⁷

Selain itu, ada juga kegiatan sindikat yang mana bergerak bebas menggalakkan orang ramai menikah dengan cara yang mudah. Pasangan akan dinikahkan oleh jurunikah yang tidak diberi kualifikasi oleh negara dan diberikan

⁴⁶ *Faraq* bermaksud pemisahan perkawinan tanpa jatuh talaq.

⁴⁷ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia: Fatwa Munakahat*, hlm. 33.

sertifikat nikah yang palsu. Pernikahan secara sindikat ini tidak mementingkan panduan syarak, secara langsung membuatnya tidak sah di sisi syara'. Oleh karena itu, pasangan dengan segera harus dipisahkan dari terus menjadi suami istri.



BAB III

NIKAH TANPA IZIN PENGADILAN MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2017

3.1. Mahkamah Syari'ah Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu Serta Kewenangannya

Perlembagaan Persekutuan memberikan kewenangan kepada negeri-negeri di Malaysia untuk membuat peraturan berkaitan hukum keluarga Islam dan jinayat Islam serta pelaksanaannya dengan membentuk institusi terkait seperti Mahkamah Syari'ah, Majlis-Majlis Agama Islam, dan sebagainya.⁴⁷ Negeri-negeri di Malaysia melalui badan perundang-undangan masing-masing membuat Undang-Undang Syari'ah yang hanya mencakup permasalahan hukum keluarga Islam dan jinayat Islam yang disebut sebagai *Enakmen*. Untuk hukum keluarga Islam, hal-hal yang terkait adalah seperti berikut:

- a. Pernikahan, mulai dari pertunangan, syarat-syarat perkawinan, maskawin, pencatatan pernikahan, hak dan kewajiban suami-isteri, perceraian, masa *iddah*⁴⁸, rujuk, status anak, *hadhanah*⁴⁹, poligami, perwalian, pengangkatan anak dan adopsi.⁵⁰
- b. Kewarisan, berkenaan dengan ahli waris dan masing-masing bagiannya.

⁴⁷ Mahmood Zuhdi Abd Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia*, hlm. 106.

⁴⁸ Masa *iddah* adalah tempoh di mana seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, baik karena suaminya mati atau hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

⁴⁹ *Hadhanah* bermaksud hak penjagaan anak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri.

⁵⁰ Siti Zalikha Md Nor, *Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Islam di Malaysia* (Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd, 2012), hlm. 112.

- c. Wasiat, berkenaan dengan syarat-syarat dan yang tidak boleh menerima wasiat serta batalnya wasiat pengangkatan anak (adopsi), status anak, hak asuh anak, warisan, wasiat.

Sedangkan dalam bidang jinayat Islam, yang terkait adalah cuma:

- a. Kesalahan yang berhubungan dengan ‘aqidah seperti pemujaan salah, doktrin palsu, mengembangkan doktrin agama, dan dakwaan palsu.⁵¹
- b. Kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya, seperti menghina ayat al-Quran atau Hadith dan menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama, tidak menunaikan shalat Jum’at, tidak menghormati Ramadhan, tidak membayar zakat atau *fitrah*, menghasut supaya mengabaikan kewajiban agama, berjudi dan meminum minuman yang memabukkan.⁵²
- c. Kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan, pelacuran, persetubuhan luar nikah, perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah, liwat, khalwat, orang lelaki berlagak seperti perempuan, perbuatan tidak sopan di tempat umum.⁵³
- d. Kesalahan-kesalahan seperti memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu, memusnahkan atau mencemarkan mesjid, atau *mushalla*, pemungutan zakat atau *fitrah* tanpa kuasa, menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami istri, menghasut suami atau istri

⁵¹ www.esyariah.gov.my, *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001*. Diakses melalui situs www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/092e8accf3bce931482570dd0001125b?OpenDocument, tanggal 15 Maret 2018.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

supaya bercerai atau mengabaikan kewajiban, menjual atau membenihkan anak kepada orang bukan Islam, *qazaf*⁵⁴, dan penyalahgunaan tanda halal.⁵⁵

Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa Undang-Undang Syari'ah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Syari'ah di negeri-negeri di Malaysia yang disebut sebagai *Enakmen*. Mahkamah Syari'ah di Negeri Terengganu mulai diadakan pada tanggal 1 Agustus 1987 dan disusun dalam tiga tingkatan berdasarkan aturan Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1986 yaitu Mahkamah Rayuan Syari'ah, Mahkamah Tinggi Syari'ah, dan Mahkamah Rendah Syari'ah Daerah-Daerah.⁵⁶

a. Mahkamah Rayuan Syari'ah

Mahkamah Rayuan Syari'ah merupakan institusi pengadilan yang berdiri sendiri, terdiri dari tiga anggota yaitu *mufti* kerajaan negeri dan dua orang yang telah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Pengadilan ini hanya berwenang untuk menerima dan memutuskan perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syari'ah dan tidak boleh meminta untuk mengadili. Mahkamah Rayuan Syari'ah adalah peringkat kasasi dalam ruang lingkup Mahkamah Syari'ah.

b. Mahkamah Tinggi Syari'ah

Mahkamah Tinggi Syari'ah merupakan institusi Pengadilan Tingkat Tinggi yang berkedudukan di ibu kota negeri yaitu di daerah Kuala Terengganu.

Pengadilan ini diketuai oleh seorang Hakim Besar yang tugasnya adalah

⁵⁴ *Qazaf* bermaksud melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, *Pengenalan*, diakses melalui situs www.syariah.terengganu.gov.my/pengenalan.html, pada tanggal 1 Maret 2018.

mengawasi dan mengatur semua Hakim yang ada di Mahkamah Rendah Syari'ah Daerah-Daerah.⁵⁷

c. Mahkamah Rendah Syari'ah Daerah-Daerah

Mahkamah Rendah Syari'ah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkedudukan di setiap daerah dalam Negeri Terengganu yang menangani perkara-perkara untuk wilayahnya saja. Tiap-tiap Mahkamah Rendah Syari'ah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syari'ah. Tugasnya adalah memproses kasus-kasus yang menjadi kewenangannya, menerima dan memutuskan kasus-kasus tersebut, dan menyediakan kertas-kertas putusan dan laporan Pengadilan.⁵⁸

Mahkamah Syari'ah Daerah Kuala Terengganu telah beroperasi di bangunan yang dinamakan Bangunan Mahkamah Syariah Negeri Terengganu, di Jalan Sultan Mohamad, 21100 Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia yang mana masing-masing pengadilan mempunyai bangunannya sendiri.⁵⁹

3.2. Profil Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUKI) Negeri Terengganu 2017*

Umumnya, pernikahan itu dapat dilakukan di mana saja asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Namun, untuk memastikan pernikahan itu diakui di sisi perundangan, ia harus mengikuti setiap prosedur yang ditetapkan, terutama dalam hal perizinan untuk melakukan pernikahan agar pernikahan itu dapat didaftarkan

⁵⁷ Mimi Kamariah Majid, *Undang-Undang Keluarga di Malaysia* (Kuala Lumpur: Butterworths Asia, 1992), hlm. 14.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 24.

⁵⁹ Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, *Pengenalan*, diakses melalui situs www.syariah.terengganu.gov.my/pengenalan.html, pada tanggal 1 Maret 2018.

di bawah hukum sekaligus para pihak di dalam pernikahan itu mendapatkan jaminan hukum dan dapat mencegah penindasan.

Aturan nikah tanpa izin pengadilan ini dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017) kurang lebih sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab IV Pasal 22 sampai 28 yang memuat ketentuan yang isi pokoknya adalah perkawinan itu dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terkait oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua orang saksi, perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau terjadi salah sangka mengenai diri suami dan istri.⁶⁰ Berdasarkan EUKI Terengganu 2017, ada beberapa aturan khusus mengenai kesalahan nikah tanpa izin pengadilan ini seperti poligami tanpa izin pengadilan, pengakuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkawinan dan sebagainya.

3.2.1. Poligami tanpa izin pengadilan

Poligami tanpa izin pengadilan merupakan kesalahan yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Seksyen 126 EUKI Terengganu 2017 menyebutkan bahwa:

Jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak

⁶⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 243.

melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Seksyen ini menjelaskan bahwa seorang pria yang masih di dalam suatu perkawinan lalu menikah dengan perempuan yang lain tanpa mendapatkan dahulu perizinan poligami tertulis dari Mahkamah Syari'ah, maka dia dianggap melakukan kesalahan poligami tanpa izin pengadilan dan akan dikenakan denda tidak lebih dari seribu Ringgit Malaysia atau dipenjara tidak lebih dari enam bulan atau keduanya. Aturan ini dibuat bukan untuk melawan hukum Islam yang mengharuskan poligami, akan tetapi ia adalah untuk menjamin hak-hak yang terdapat di dalam perkawinan itu terutama kepada istri-istri dan anak-anak.

3.2.2. Pengakuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkawinan

Seksyen 35 EUKI Terengganu 2017 menyebutkan bahwa:

Jika seseorang, bagi maksud menyempurnakan atau melaksanakan suatu perkahwinan di bawah Enakmen ini, sengaja membuat sesuatuakuan atau pernyataan yang palsu, maka orang itu adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali.

Seksyen ini menjelaskan bahwa seseorang yang bermaksud untuk menikah tetapi membuat suatu pengakuan tertulis yang palsu atau mengisi formulir perkawinan dengan data yang salah untuk mendapatkan perizinan perkawinan dari Pendaftar NCR maupun hakim syar'i, akan dikenakan denda tidak lebih tiga ribu Ringgit Malaysia atau penjara yang tidak lebih dari dua tahun atau keduanya.

3.2.3. Kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkawinan

Seksyen 37 EUKI Terengganu 2017 adalah tentang kesalahan berkaitan dengan akad perkawinan. *Seksyen* 37 EUKI Terengganu 2017 menyebut:

- (1) *Seseorang yang dengan diketahuinya mengkad nikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai mengkad nikahkan atau menjalankan upacara sesuatu perkahwinan-*
- (a) *Tanpa ada kebenaran berkahwin sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 18; atau*
- (b) *Di hadapan selain dari sekurang-kurangnya dua orang saksi, disamping orang yang mengkad nikahkan itu, yang layak menurut Hukum Syarak,*
- Adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali.*
- (2) *Seseorang yang berkahwin, atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akad nikah atau menjalani sesuatu upacara akad nikah dengan sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali.*

Seksyen 37 (1) menjelaskan bahwa seseorang jurunikah yang mengkadnikahkan suatu pasangan yang tidak mendapatkan izin dari Pendaftar NCR maupun hakim syar'i bagi kasus-kasus tertentu seperti yang diaturkan di dalam *Seksyen 18*, atau mengkadnikahkan dengan saksi yang kurang dari dua orang, meskipun ia memiliki kelayakan untuk mengkadnikahkan menurut hukum *syara'*, ia dianggap telah melakukan kesalahan dan harus dihukum denda tidak lebih dari dua ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak lebih dari satu tahun atau keduanya. *Seksyen 37 (2)* pula menjelaskan bahwa pasangan yang menikah tidak mengikut aturan yang ditetapkan di dalam Bahagian II *Enakmen* ini, yaitu dari *Seksyen 7* sehingga *Seksyen 23* yang menceritakan perihal persyaratan perkawinan, perizinan dan sebagainya, adalah melakukan suatu kesalahan dan haruslah dihukum denda tidak lebih dari dua ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak lebih dari satu tahun atau keduanya.

3.2.4. Akad nikah perkawinan yang tidak dibenarkan

Seksyen 36 EUKI Terengganu 2017 menyebutkan:

Seseorang yang mengakad nikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai mengakad nikahkan sesuatu perkahwinan manakala dia tidak diberi kuasa di bawah Enakmen ini, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya sekali.

Seksyen 36 ini mengatakan bahwa seseorang yang mengakad nikahkan yaitu jurunikah kepada suatu perkawinan sedangkan dia tidak memiliki kelayakan dan tidak diberi kuasa mengakad nikahkan oleh EUKI Terengganu 2017 ini, maka dia telah melakukan kesalahan yang membolehkan hukuman denda tidak lebih lima ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak lebih dari tiga tahun atau keduanya.

3.2.5. Perkawinan tanpa izin

Seksyen 125 EUKI Terengganu 2017 menyebut,

Jika seseorang lelaki atau perempuan berkahwin di mana-mana tempat tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pendaftar atau Hakim Syarie maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

Seksyen 125 ini menjelaskan bahwa mana-mana lelaki ataupun perempuan yang menikah tanpa adanya izin dari Pendaftar NCR atau hakim syar'i, dapat dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi satu tahun atau keduanya.

3.3. Faktor Terjadinya Nikah Tanpa Izin Pengadilan di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia

Meskipun dalam keadaan tertentu, pernikahan tanpa izin pengadilan itu sah menurut syarak, akan tetapi perbuatan itu tidak mendapat kekuatan hukum yang dapat melindungi pihak-pihak di dalam perkawinan. Maka, tindakan nikah tanpa izin pengadilan bukanlah suatu tindakan yang bijak. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu pasangan itu untuk mengambil jalan mudah menikah yaitu dengan menikah tanpa izin pengadilan baik di luar negara maupun di dalam negara Malaysia. Menurut data yang dikeluarkan pihak Kantor Agama Islam Daerah Kuala Terengganu, sejak Permohonan Perintah Pengesahan dan Pendaftaran Perkawinan (Permohonan 4P)⁶¹ dikuatkuasakan yaitu pada 1 Januari 2018 di semua Kantor Agama Daerah di Terengganu sampai Oktober 2018, sebanyak 38 permohonan pengesahan pernikahan diajukan kepada Pejabat (Kantor) Agama Islam Daerah Terengganu. Dalam mengesahkan perkawinan itu, akan ditanyakan mengenai faktor menikah tidak mengikut prosedur yang ditetapkan EUKI Terengganu 2017. Di antara faktor yang seringkali menjadi masalah kepada pasangan yang ingin menikah melalui prosedur biasa yang telah ditetapkan oleh EUKI Terengganu 2017 termasuklah halangan dari wali calon mempelai perempuan, masalah poligami, serta beberapa faktor yang lain. Terdapat lima faktor utama nikah tanpa izin pengadilan yaitu poligami, wali *adhlah*, prosedur kawin di Malaysia yang rumit dan ketat, sindikat kawin lari, dan masalah sosial. Setiap faktor ini akan diperbincangkan di bawah ini.

⁶¹ Permohonan 4P adalah permohonan pengesahan dan pendaftaran perkawinan untuk pasangan yang telah berkawin tetapi tidak mengikut EUKI Terengganu 2017.

a. Poligami

Di Malaysia, sebahagian kaum lelaki mengatakan prosedur untuk berpoligami di Malaysia terlalu ketat, sedangkan Islam membenarkan seorang lelaki itu menikah lebih dari satu tetapi tidak lebih dari empat. Ada juga yang mengatakan bahwa proses permohonan poligami di Mahkamah Syari'ah itu lambat membuatkan sebagian pasangan itu memilih untuk kawin di luar negara tanpa melalui prosedur yang betul dan ditetapkan oleh perundangan Malaysia.⁶²

Poligami ini telah berlaku sejak zaman sebelum kedatangan Islam.⁶³ Namun setelah kedatangan Islam, poligami ini masih dibolehkan akan tetapi berpandukan pada syara'. Dalam Surah An-Nisa' 4:3 ada disebutkan mengenainya:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*
(Surah an-Nisa' 4:3)

⁶² Wawancara dengan Che Khalid bin Che Mustafa, Pegawai Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Ruju' Pejabat Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 14 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

⁶³ Tihami, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 351.

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, bahwa Islam tidak melarang poligami karena poligami itu dilihat sebagai *masalah* dalam menyelesaikan permasalahan kekeluargaan dan masyarakat. Namun begitu, pelaksanaan hukum poligami bukanlah suatu hak mutlak kepada lelaki karena keharusan poligami itu berasaskan kepada keadilan. Pengertian adil dalam konteks poligami adalah merujuk kepada kemampuan suami dalam melayani secara wajar dan adil kepada istri-istrinya, tidak boleh memilih kasih di antara istri-istri dari segi penyediaan nafkah zahir dan batin.⁶⁴

Poligami merupakan penyebab tertinggi yang menyebabkan pasangan bertindak melanggar aturan hukum keluarga Islam di Malaysia dengan bernikah tanpa izin pengadilan. Antara sebab mengapa mereka berbuat demikian adalah untuk merahasiakan perkawinan itu dari diketahui istri pertama selain menganggap susah untuk mendapatkan izin poligami dari Mahkamah Syari'ah serta prosedurnya yang lama⁶⁵ seperti mana di dalam kasus Alek Amran bin Sutan Buyong & Rokiah bt. Abdullah lwn Faridah bt. Johari yang mana kasus ini adalah tentang permohonan daftar nikah poligami di Mahkamah Syari'ah. Alek Amran telah menikah Rokiah di Narathiwat, Thailand dan perkawinan ini adalah perkawinan kedua Alek Amran. Beliau menyadari akan prosedur poligami yang sulit dan panjang. Akhirnya, beliau memilih untuk menikah di Thailand memandangkan prosedur di sana lebih mudah dibandingkan dengan di Malaysia.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 360.

⁶⁵ Nurhidayah "Nikah Lari Beri Impak Kepada Masyarakat: Pasangan Pilih Jalan Pintas Cabar Usaha Memartabat Perundangan Syariah". *Berita Harian*, Kuala Lumpur, 10 April 2014, hlm. 34.

⁶⁶ www.esyariah.gov.my, "Permohonan Daftar Nikah Poligami: Alek Amran bin Sutan Buyong & Seorang Yang Lain lwn Faridah bt. Johari", *Jurnal Hukum*, Vol 31, No 012(2010).

b. Wali *adhlah*

Masalah yang sering terjadi kepada pasangan yang mau membina rumah tangga dengan pasangan yang disukai adalah pasangan tidak direstui oleh ibu-ayah mereka. Hal ini bertambah rumit apabila bapak atau wali si perempuan enggan menikahkan anak perempuannya. Wali *adhlah* ialah wali yang enggan menikahkan seorang perempuan di bawah jagaannya yang telah baligh, dengan lelaki yang sekufu tanpa alasan yang *munasabah*.⁶⁷

Kebiasaan faktor yang mempengaruhi wali enggan ini termasuklah karena sudah mempunyai calon menantu pilihannya sendiri, kekasih anak perempuannya tidak sekufu dan lain-lain seperti dalam kasus Permohonan Pengesahan Nikah Suhaimi b. Md Said. Suhaimi b. Md Said ini telah menikah dengan pasangannya yaitu Sharifah Ainon bt Syed Abbas. Mereka menikah di Thailand dikarenakan kedua ibu-bapaknya tidak menyetujui dengan pilihan Sharifah, karena Suhaimi bukan dari keturunan 'Syed'. Setelah itu mereka membuat permohonan untuk diwalikan dengan wali hakim, akan tetapi tidak dipedulikan. Akhirnya, mereka memilih untuk menikah di Wilayah Songkla, Thailand berwalikan wali hakim.⁶⁸

Sekiranya suatu pasangan itu sekufu dan mau kawin tetapi wali si perempuan enggan menikahkannya, perempuan itu boleh mengajukan kepada

Diakses melalui

<http://www.esyariah.gov.my/JurnalHukumSearch/htdocs/jurnalhukumsearch/JurnalHukumSearch/DetailsPageBM.jsp>, tanggal 10 Oktober 2018.

⁶⁷ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 5. Dikutip dari Abdul Fatah Muhammad al-Aynain, "Al-Islam wa al-Usrah, Dirasah Muqaranah fi Dauie al-Mazahib Fiqhan wa al-Qawanin al-Ahwal al-Shakhshiah", (Kaherah: Maktabah al-Quran), hlm. 78.

⁶⁸ www.esyariah.gov.my, "Permohonan Pengesahan Nikah: Suhaimi bin Md Said & Sharifah Ainon bt. Syed Abbas", *Jurnal Hukum*, Vol 11, No 1(1996). Diakses melalui <http://www.esyariah.gov.my/JurnalHukumSearch/htdocs/jurnalhukumsearch/JurnalHukumSearch/DetailsPageBM.jsp>, tanggal 10 Oktober 2018.

Mahkamah Syari'ah untuk dinikahkan secara wali Raja atau wali hakim.⁶⁹ Langkah pertama yang harus dilakukan pasangan adalah melaporkan tentang keengganan wali untuk menikahnya kepada petugas di Bahagian Nikah Cerai dan Rujuk di Mahkamah Syari'ah Negeri Terengganu. Kemudian para petugas akan memanggil wali untuk dilakukan penyelidikan terhadap sebab-sebab keengganannya untuk menikahkan anaknya. Wali kebiasaannya akan dinasihatkan secara baik dan penuh hikmah untuk mewalikan anaknya.⁷⁰ Namun jika si wali masih berkeras enggan mau mewalikan anaknya, maka kasus itu akan dibawa kepada Mahkamah Syari'ah. Menurut hukum Islam, hak *ijbar* wali⁷¹ atas anak perempuan yang masih gadis adalah diakui, tetapi tidak bersifat mutlak. Hak *ijbar* wali boleh dipindahkan kepada wali Raja atau wali hakim atau kepada siapa saja yang diberi kewenangan secara *am* atau khusus oleh hakim syar'i yang mempunyai kuasa di tempat perempuan itu berdomisili, dan bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhlah* adalah zalim. Sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim itu adalah hakim.⁷² Di dalam hadis Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah juga dijelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحًا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ
اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.
(رواه الترمذي)

⁶⁹ Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia, *Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju'* (Kuala Lumpur: JAIWP, 2013), hlm. 3

⁷⁰ Wawancara dengan Che Khalid bin Che Mustafa, Pegawai Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Ruju' Pejabat Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 14 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

⁷¹ Hak *ijbar* wali adalah suatu kekuasaan wali (bapak atau kakek) untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa persetujuan yang bersangkutan.

⁷² Tihami, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 102.

Artinya: “*Aisyah berkata, Rasulullah Saw., bersabda, “ siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka mahramnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali.”* (HR Tirmidzi)⁷³

Apabila kasus wali enggan dibawa kepada Mahkamah Syari’ah, pihak pengadilan akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan termasuklah si perempuan, wali perempuan itu, dan lain-lain untuk diambil kesaksian dan keterangannya. Kemudian hakim syar’i akan memerintahkan pasangan berkenaan untuk dikawinkan oleh wali hakim sekiranya didapatkan bahwa sebab keengganan wali adalah tidak *munasabah*.⁷⁴ Pengadilan dalam kasus seperti ini, kebiasaannya akan menolak keterangan wali kecuali jika wali dapat membuktikan bahwa perkawinan itu tidak patut dijalankan seperti tidak sekufu.

Menurut aturan *Seksyen 12 (a)* EUKI Terengganu 2017 mengatakan tentang kuasa wali dalam memberikan persetujuan terhadap sesuatu perkawinan anaknya. Akan tetapi, kuasa wali tersebut boleh dicabar melalui aturan *Seksyen 12 (b)* EUKI Terengganu 2017 sekiranya wali enggan menikahkan suatu perkawinan anaknya. Dalam kasus Ramli bin Abdul Rahman lwn Marlia Akmar binti Ramli, wali Marlia Akmar yaitu Ramli bin Abdul Rahman enggan menikahkan anaknya dengan Kassim bin Mukri atas sebab mempunyai calon pilihan untuk anaknya. Pengadilan memutuskan bahwa membenarkan Marlia Akmar kawin menggunakan wali hakim, karena walinya gagal membuktikan kepada pengadilan

⁷³ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jil. 2, No. Hadis 1108, (Lebanon: Darul Fikr, 1983), hlm. 280.

⁷⁴ Jabatan Kehakiman Syari’ah Malaysia, *Buku Panduan Proses Nikah Cerai dan Ruju*, hlm. 4.

bahwa beliau mempunyai calon pilihan untuk anaknya, sedangkan anaknya dapat membuktikan bahwa calon suaminya adalah sekufu dengan dia.⁷⁵

c. Prosedur kawin di Malaysia yang rumit dan ketat

Prosedur kawin itu dikatakan susah karena sikap mereka yang tidak peka akan hikmah diadakan setiap prosedur itu. Untuk mendapatkan izin untuk kawin dari Pendaftar NCR, pasangan itu perlu menjalani Kursus Pra-Perkawinan Islam yang diadakan oleh Kantor Agama Islam Negeri Terengganu untuk mendapatkan Sijil (Sertifikat) Kursus Pra-Perkawinan Islam.⁷⁶ Kursus ini akan membekalkan para peserta dengan ilmu-ilmu dalam berkeluarga sebagai persediaan untuk memulai kehidupan berkeluarga. Akan tetapi ada sebahagian pasangan itu menganggap bahwa kursus ini hanya membuang waktu dan tidak menarik untuk diikuti. Selain itu, ada juga pihak yang merasakan bahwa proses untuk mengisi formulir-formulir dan mendapatkan tanda tangan pihak tertentu menyusahkan.⁷⁷

Secara umumnya, peraturan mengenai kewajiban untuk menjalani tes HIV bagi calon mempelai tidak disebut, tetapi ia perlu dijalani oleh calon-calon mempelai sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin kawin dari Pendaftar NCR.⁷⁸ Tiada tindakan hukum yang akan dikenakan kepada calon mempelai sekiranya tidak mau menjalani tes HIV, karena tiada aturan perundangan yang

⁷⁵ www.esyariah.gov.my, “Kebenaran Kahwin Menggunakan Wali Raja Berdasarkan Alasan Wali Enggan: Ramli bin Abdul Rahman lwn Marlia Akmar binti Ramli”, Jurnal Hukum, Vol 30, No 2 (2010). Diakses melalui www.esyariah.gov.my/JurnalHukumSearch/htdocs/jurnalhukumsearch/JurnalHukumSearchDetailsPageBM.jsp?DetailsID=460, tanggal 4 Maret 2018.

⁷⁶ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*, hlm. 26.

⁷⁷ Wawancara dengan Che Khalid bin Che Mustafa, Pegawai Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Ruju’ Pejabat Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 14 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

⁷⁸ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Bagi Prosedur Pentadbiran Perkahwinan Perceraian dan Ruju’*, hlm. 4.

khusus menyebutkan mengenai hal ini. Namun, keengganan mereka untuk menjalani tes HIV akan mengakibatkan mereka gagal mendapatkan izin kawin dari Pendaftar NCR. Hal ini didasarkan kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh Kantor Agama bahwa tes HIV merupakan bahagian dari syarat untuk mendapatkan izin kawin. Kegagalan memenuhi syarat sebelum perkawinan akan menyebabkan sesuatu pernikahan itu tidak dapat dijalankan.⁷⁹

Masalah prosedur yang rumit dan ketat ini bukan saja dirasa oleh pasangan yang mau kawin untuk kali pertama, bahkan turut dirasa oleh pasangan yang ingin berpoligami. Mereka mendakwa prosedur poligami di Malaysia itu ketat dan seolah-olah menghalang keharusan berpoligami yang diberikan Islam. Hakikatnya prosedur untuk berpoligami di Malaysia memang ketat dan disebabkan itu, ramai yang hendak berpoligami menikah di luar negara, terutama di Thailand.⁸⁰ Contohnya dalam kasus Perkara Permohonan Rukman bin Mustapha yang mana Rukman bin Mustapha telah beristri dan mempunyai empat orang anak. Lalu dibuat permohonan poligami di Mahkamah Syari'ah Kuala Terengganu untuk kawin dengan pasangannya yang dikenali di tempat kerja beliau, dan sudah berjumpa dengan keluarga pasangannya untuk mendapatkan persetujuan wali. Akan tetapi, pada tanggal ditetapkan sidang pengadilan, wali pasangannya tidak mau hadir. Oleh itu, Rukman dan pasangannya pergi menikah di Thailand dan

⁷⁹ Mohd Ali Muhammad Don, "Keperluan Permulaan Perkahwinan: Satu Kajian Hukum Syarak dan Peruntukan Negeri-Negeri di Malaysia" (Disertasi tidak dipublikasi), Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, 2004, hlm. 74.

⁸⁰ Wawancara dengan Che Khalid bin Che Mustafa, Pegawai Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Ruju' Pejabat Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 14 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

setelah selesai, beliau membuat permohonan untuk disahkan perkawinan beliau di Malaysia menurut aturan Undang-Undang Keluarga Islam di Terengganu.⁸¹

d. Sindikat kawin lari

Istilah sindikat ini merujuk kepada keterlibatan seseorang atau sekumpulan pihak yang bertindak secara sembunyi dalam suatu urusan yang salah di sisi perundangan dan peraturan yang ditetapkan. Untuk lebih jelas, kawin secara sindikat adalah suatu perbuatan melakukan upacara pernikahan atau yang menyebabkan berlakunya pernikahan dengan tujuan untuk menipu, yang dilakukan secara haram melalui perantaraan seseorang atau sekumpulan pihak yang tidak ada kelayakan di sisi pihak *pentadbir* agama.⁸² Mereka memperdayakan orang ramai dengan menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia berkaitan dengan kedudukan perkawinan di luar negara jika terpenuhi setiap rukun dan syaratnya.⁸³

Orang perantaraan itu berperan menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan pernikahan seperti jurunikah dan saksi nikah untuk memudahkan pasangan bermasalah untuk kawin tanpa perlu mengikuti prosedur.⁸⁴ Mereka akan menghubungi pihak-pihak di sempadan Malaysia-Thailand. Seterusnya pasangan

⁸¹ www.esyariah.gov.my, “Perkara Permohonan Rukman bin Mustapha”, Jurnal Hukum, Vol 11, No 10 (1996). Diakses melalui <http://www.esyariah.gov.my/JurnalHukumSearch/htdocs/jurnalhukumsearch/JurnalHukumSearch/DetailsPageBM.jsp>, tanggal 29 Maret 2018.

⁸² Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket di Malaysia* (Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2012), hlm. 5.

⁸³ Nurhidayah “Nikah Lari Beri Impak Kepada Masyarakat: Pasangan Pilih Jalan Pintas Cabar Usaha Memartabat Perundangan Syariah”. *Berita Harian*, Kuala Lumpur, 10 April 2014, hlm. 34.

⁸⁴ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 30.

tersebut akan dibawa bertemu dengan imam dan saksi nikah yang selalu bersedia untuk menikahkan mereka.⁸⁵ Contohnya dalam kasus Re Wan Norsuriya yang mana Norsuriya ini telah dibawa lari oleh seorang lelaki yang baru dikenalnya dua hari yang bernama Mohd Nasir bin Ismail. Norsuriya dibawa lari ke Yala, Thailand untuk dinikahkan oleh suatu sindikat yang dihubungi oleh Mohd Nasir tanpa kerelaan Norsuriya. Di Yala, mereka dibawa ke suatu rumah dan di dalamnya ada imam dan saksi. Imam itu terus menikahkan mereka tanpa diselidiki setiap perincian yang perlu diambil tahu seperti kerelaan mempelai perempuan, dan wali perempuan.⁸⁶

e. Masalah sosial

Sering disiarkan di media sosial tentang kelakuan maksiat yang terjadi di sekeliling kita, baik perbuatan tidak sopan yang menggalakkan berlakunya maksiat atau pergaulan bebas tanpa menghiraukan batas-batas syara' yang ditetapkan dalam Islam yang dapat menjuruskan kepada perbuatan zina, seterusnya menyumbang kepada lahirnya anak luar nikah atau perbuatan membuang bayi. Ia berpunca dari gejala Barat yang menjadi ikutan anak muda masa kini. Masalah sosial ini bukan hanya terjadi di kota saja, bahkan turut merebak di kehidupan luar kota yang terkenal dengan adab sopan dan muafakat.⁸⁷

Masalah sosial ini bukan hanya terjadi di dalam rumah, bilik hotel, segala tempat

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ www.esyariah.gov.my, "Pengesahan Nikah: Re Wan Norsuriya", Jurnal Hukum, Vol 11, No 2 (1998). Diakses melalui www.esyariah.gov.my/JurnalHukumSearch/htdocs/jurnalhukumsearch/JurnalHukumSearchDetailsPageBM.jsp?DetailsID=815, tanggal 6 Maret 2018.

⁸⁷ Husin bin Junoh, "Faktor Keruntuhan Akhlak Remaja Islam Luar Bandar di Daerah Kota Tinggi, Johor" (Tesis tidak dipublikasi), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2011, hlm. 3.

tertutup, malahan terjadi di tempat-tempat terbuka, seperti di taman-taman rekreasi. Selain itu, masalah sosial ini bukan hanya terjadi pada pasangan muda-mudi, bahkan lebih menyedihkan lagi pada pasangan yang sudah berkeluarga. Ada juga yang menyebabkan terjadi kehamilan hasil hubungan luar nikah ini.

Apabila didapati hamil hasil dari pergaulan bebas ini, pernikahan tanpa izin pengadilan menjadi pilihan untuk menyembunyikan perkara itu dari keluarga dan pandangan masyarakat terhadap pasangan tersebut.⁸⁸ Ada juga yang dipaksa oleh keluarga melakukan nikah tanpa izin pengadilan untuk menyembunyikan hal yang terjadi itu dari pengetahuan masyarakat demi menjaga marwah keluarga.⁸⁹

Dari pemerhatian penulis, setiap faktor yang berkaitan dengan nikah tanpa izin pengadilan mempunyai jalan penyelesaiannya andai kata setiap warga itu mematuhi setiap ketentuan hukum yang sudah diatitkan. Pengetahuan agama sangat memainkan peran dalam kefahaman masyarakat dalam bab nikah ini. Jadinya, pendidikan agama itu harus dijadikan teras pendidikan bermula peringkat dini lagi agar modal insan yang dibentuk menjadi orang yang mematuhi aturan dan sedar akan baik buruk sesuatu perbuatan itu. Orang yang berilmu, tidak akan melakukan sesuatu perkara yang merugikan dirinya sekaligus dapat mencegah faktor masalah sosial yang bermula dari kurangnya didikan agama. Selain itu, berkaitan dengan urusan di Mahkamah Syari'ah dan Kantor Agama harus diperlicinkan lagi supaya urusan prosedur pernikahan khususnya poligami dapat dipercepatkan lagi. Jika pengurusan ini dapat diperbaiki, orang yang mau menikah

⁸⁸ Wawancara dengan Che Khalid bin Che Mustafa, Pegawai Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Ruju' Pejabat Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 14 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

⁸⁹ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 28.

khususnya poligami, tidak mempunyai alasan untuk menikah tanpa izin pengadilan melainkan mereka hanya mau menyembunyikan pernikahan itu atas sebab-sebab tertentu. Pihak-pihak kantor agama harus memantau pihak sindikat kawin lari ini. Tidak dinafikan ada pihak sindikat yang menjalankan perniagaan yang sah di sisi undang-undang, yang tidak berlawanan dengan EUKI Terengganu 2017, akan tetapi ianya perlulah dipantau oleh Kantor Agama agar prosedur yang dilalui oleh pasangan yang menggunakan sindikat ini tidak berlawanan dengan EUKI Terengganu 2017.

3.4 Dampak Hukum Nikah Tanpa Izin Pengadilan

Walau apapun alasan atau faktor sesuatu nikah tanpa izin pengadilan itu dijalankan, ia tetap mempunyai dampaknya. Nikah tanpa izin pengadilan mendatangkan pelbagai dampak hukum atas perkawinan itu, seperti *faraq* nikah, dampak terhadap terhadap anak, dampak terhadap istri.

a. *Faraq* nikah

Suatu pernikahan itu tidak sah melainkan semua syarat dan rukun telah dipenuhi. Nikah tanpa izin pengadilan ini tidak semestinya tidak sah karena ia mungkin telah memenuhi setiap rukun dan persyaratan hukum syara'. Akan tetapi, jika perkawinan itu didapati tidak sah mungkin dikarenakan ada kecacatan pada rukun atau persyaratan nikahnya, maka pasangan itu akan *difaraqkan*, yaitu dipisahkan dan dikenakan sanksi seperti di dalam kasus Wan Hashim bin Wan Ahmad dan Seorang Lagi lwn Zaidah bt. Mohamed Saleh yang mana Wan Hashim telah menikah dengan pasangannya, yaitu Juatee bt. Jantan secara

pernikahan sindikat. Mereka diakadnikahkan oleh seorang jurunikah yang dikenali sebagai Haji Idris bin Ahmad dengan bersaksikan dua orang saksi. Bapak yaitu wali pasangannya masih hidup. Beliau tidak hadir semasa pernikahan itu, akan tetapi mengakui telah memberikan keizinan untuk anaknya dinikahkan dengan Wan Hashim. Tiada *wakalah* wali⁹⁰ dilakukan oleh bapak pasangan Wan Hashim, baik secara lafaz maupun tertulis serta status jurunikahnya, yaitu Haji Idris yang sangat meragukan. Tiada permohonan dari pasangan Wan Hashim untuk mendapatkan kebenaran pernikahan menggunakan wali hakim. Mahkamah Syari'ah memutuskan bahwa pernikahan itu tidak sah dan memerintahkan supaya Wan Hashim dan Juatee *difaraqkan* walaupun sudah beberapa tahun kawin dan sudah dikurniakan anak.⁹¹

b. Dampak terhadap anak

Pengesahan nikah tanpa izin pengadilan itu perlu ditentukan terlebih dahulu keabsahannya sebelum perkawinan itu dapat didaftarkan di bawah EUKI Terengganu 2017. Penentuan keabsahan perkawinan ini akan menimbulkan isu berkaitan kedudukan anak yang lahir hasil dari hubungan itu.⁹² Jika nikah itu diputuskan oleh Mahkamah Syari'ah sebagai tidak sah, maka anak yang dilahirkan hasil hubungan itu adalah dianggap anak luar nikah yang mana status

⁹⁰ *Wakalah* wali adalah wali mewakilkan kewenangannya kepada orang lain sesuai dengan perjanjian.

⁹¹ www.esyariah.gov.my, "Permohonan Perintah Daftar Nikah Poligami: Wan Hashim bin Wan Ahmad dan Seorang Lagi Iwn Zaidah bt. Mohamed Saleh", Jurnal Hukum, Vol 31, No 12 (2012). Diakses melalui <http://www.esyariah.gov.my/JurnalHukumSearch/htdocs/jurnalhukumsearch/JurnalHukumSearch/DetailsPageBM.jsp>, tanggal 14 Oktober 2018.

⁹² Nabilah Yusof dkk., "Status Anak Dalam Perkahwinan Sindiket Menurut Perspektif Syarak dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah) Persekutuan 1984", disampaikan pada *International Conference on Social Science Research (ICSSR)*, di Pulau Pinang, Malaysia, 4-5 Jun 2013.

hubungan dengan ‘bapaknya’ tidak jelas sekaligus meniadakan segala hak yang patut didapatkan oleh seorang anak yang sah, seperti hak perwarisan dan lain-lain.⁹³ Nasab keturunannya terputus sama sekali dengan ‘bapaknya’. Akibatnya, anak-anak ini akan menghadapi berbagai masalah di masa depan. Seperti dalam kasus Wan Hashim bin Ahmad lwn Juatee bt Jantan yang mana Wan Hashim dan Juatee telah *disabitkan* menikah tanpa izin pengadilan dan nikah itu diputuskan tidak sah oleh Mahkamah Syari’ah, lalu *difaraqkan* oleh pengadilan. Mereka mempunyai seorang anak. Mahkamah Syari’ah memutuskan bahwa anak itu tidak boleh dinasabkan kepada Wan Hashim.⁹⁴

Walaupun suatu nikah yang dibuat tanpa izin pengadilan itu sah menurut hukum syara’, akan tetapi ia tetap mendatangkan masalah jika tidak didaftarkan. Anak yang dilahirkan itu akan mengalami kesukaran ketika mendaftarkan kelahiran anak itu di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Ini berarti sukar untuk anak itu mendapatkan dokumen pengenalan diri bayi sekiranya ibu-bapaknya tidak dapat memberikan bukti perkawinan yang disahkan oleh pengadilan. Mengikut peraturan baru yang dikeluarkan oleh JPN, setiap pasangan yang ingin mendaftarkan kelahiran dan mendapatkan kartu identitas diri bayi (MyKid), hendaklah membawa bersama sijil nikah yang sah dan telah dikeluarkan oleh Kantor Agama Islam negeri-negeri di Malaysia.⁹⁵

⁹³ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 32.

⁹⁴ www.esyariah.gov.my, “Permohonan Pengesahatarafan Anak: Wan Hashim bin Wan Ahmad lwn Juatee bt Jantan”, *Jurnal Hukum*, Vol 35, No 6 (2012). Diakses melalui <http://www.esyariah.gov.my/JurnalHukumSearch/htdocs/jurnalhukumsearch/JurnalHukumSearch/DetailsPageBM.jsp>, tanggal 14 Oktober 2018.

⁹⁵ Mohd Nasran Mohamad, “Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand”. *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University*, Vol. 3, No. 5, 2008, hlm. 56.

c. Dampak terhadap istri

Sekiranya nikah tanpa izin pengadilan ini tidak dilakukan langkah susulan yaitu mendaftarkan nikah itu di Kantor Agama Islam, maka apabila terjadi suatu hal seperti perceraian dan sebagainya, istri tidak dapat membawa kasus itu kepada Mahkamah Syari'ah.⁹⁶ Ini adalah dikarenakan mereka dianggap bukan dalam suatu perkawinan, karena tidak ada bukti seperti sertifikat nikah. Jika benar perkawinan itu diadakan tanpa izin pengadilan, maka perkawinan itu perlu disahkan terlebih dahulu oleh pengadilan sebelum pengajuan perceraian bisa dilakukan. Selain itu, ramai wanita ditinggalkan 'tergantung tak bertali' oleh suami *sirrinya*, dan tidak boleh menikah lagi karena anggapan bahwa perkawinan itu sah menurut syarak.

Secara umumnya, istri akan kehilangan hak mutlak sebagai seorang istri yang sah dari segi hukum. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh menuntut hak seorang istri yang diceraikan seperti hak mut'ah, harta sepencarian, maupun nafkah.⁹⁷ Tujuan suatu hukum itu diadakan adalah untuk menjamin hak-hak suatu pihak. Pengenalan hukum berkaitan perkawinan itu adalah untuk menjamin hak-hak pihak yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Sekiranya perkawinan itu tidak dapat dibuktikan dengan jelas dan tiada dokumen otentik seperti sertifikat nikah, maka kemungkinan untuk terjadi pelecehan hak oleh pihak suami terhadap istri sangatlah besar karena mereka sadar bahwa si istri tidak bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan.

⁹⁶ Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 7 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

⁹⁷ *Ibid.*

Selain itu, jika si istri telah terbukti melakukan nikah tanpa izin pengadilan, dapat dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahan yang diatur di dalam *Seksyen 125 EUKI Terengganu 2017* yaitu denda tidak lebih dari RM 5000.00 atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau keduanya.

Dari pemerhatian peneliti, sangat merugikan bagi wanita untuk termasuk di dalam nikah tanpa izin pengadilan ini karena hak-hak istri di dalam pernikahan ini dapat dihilangkan pada kapan saja. Oleh itu, hal mengenai dampak nikah tanpa izin pengadilan ini harus disosialisasikan dengan lebih luas lagi khususnya kepada wanita-wanita di Malaysia.

d. Dampak terhadap suami

Jika dilihat dari sudut hak dan kewajiban lelaki dalam perkawinan, nikah tanpa izin pengadilan ini sangat memenangkan suami dan sangat merugikan istri yang mana dengan pernikahan secara diam-diam ini dilakukan, si suami boleh meniadakan setiap hak istri dan tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami memandangkan istri tidak boleh mengajukan apa-apa gugatan terhadap si suami. Suami juga sama seperti istri, tidak boleh mengajukan apa-apa gugatan seperti istri nusyuz, harta sepencarian dan lain-lain karena tiada bukti otentik di dalam pernikahan itu akan tetapi, lelaki mempunyai kelebihan yang mana lelaki ini dibolehkan untuk berpoligami. Dari segi hukum pula, si suami boleh dikenakan hukuman yang terkandung di dalam *Seksyen 125 EUKI Terengganu 2017* yaitu denda tidak lebih dari 5000 Ringgit Malaysia atau penjara tidak lebih tiga tahun atau keduanya.

Dari pemerhatian peneliti, adalah lebih baik sanksi nikah tanpa izin pengadilan ini diberatkan lagi ke pihak suami memandangkan pihak istri yang banyak mendapatkan kerugian jika dibandingkan dengan pihak suami. Hukuman itu bukanlah bersifat semata-mata menghukum, akan tetapi perlu disertakan sekali dengan konseling yang dapat menyadarkan kepentingan istri dalam berkeluarga agar si suami tidak mudah lepas tanggungjawab terhadap istri.

3.4. Faktor Peningkatan Kasus Nikah Tanpa Izin Pengadilan

Kasus nikah tanpa izin pengadilan ini akan sentiasa ada. Setiap tahun dilaporkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Statistik yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Daerah Kuala Terengganu berdasarkan Permohonan Perintah Pengesahan dan Pendaftaran Perkahwinan (Permohonan 4P) menunjukkan bahwa pada tahun 2016, berlaku 206 kasus nikah tanpa izin pengadilan, 213 kasus pada tahun 2017, dan 253 kasus pada tahun 2018.

Di dalam EUKI Terengganu 2017, hukuman denda lebih diutamakan. Hakim syar'i lebih cenderung untuk menjatuhkan hukuman berbentuk *maliyah* berbanding hukuman penjara. Namun, hukuman denda ini sering dianggap sebagai tidak memberi kesedaran kepada orang ramai.⁹⁸ Dapat dilihat dari bentuk-bentuk denda dalam pembahasan sebelumnya, adalah tidak lebih dari lima ribu Ringgit Malaysia. Jika dilihat kepada standar hidup sebagian besar rakyat Malaysia sekarang, lima ribu Ringgit Malaysia itu bukanlah sesuatu yang sulit

⁹⁸ Zaini Nasohah, "Prospek Hukuman Alternatif di Mahkamah Syari'ah untuk Kes-Kes Kesalahan Nikah Tanpa Kebenaran Melibatkan Lelaki Warga Asing", disampaikan pada Seminar Internasional Dakwah dan Etnik, di Universitas Malaysia Sabah, 20-21 November 2014.

dicapai.⁹⁹ Hukuman denda ini seringkali dapat dibayar tanpa menimbulkan rasa keinsafan bagi pelaku nikah tanpa izin pengadilan ini. Jika ia sadar, itu hanya karena kesadaran sendiri pelaku itu, bukan pengajaran umum kepada masyarakat. Dengan ini, penulis merasakan bahwa hukuman itu perlu diberatkan lagi, dan penjelasan tentang kesalahan-kesalahan dalam EUKI Terengganu 2017 perlu disosialisasikan sehingga masyarakat lebih peka dan sensitif terhadap hukum yang berlaku.

Selain itu, peraturan baru yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) yang mensyaratkan sertifikat nikah yang sah, yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Islam negeri-negeri di Malaysia dalam urusan mendaftarkan kelahiran anak di JPN.¹⁰⁰ Pasangan yang menikah di luar Malaysia dan tidak mempunyai sertifikat nikah Malaysia, akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan kartu identitas diri (MyKid) untuk bayinya. Pasangan yang menikah di luar Malaysia perlu mendaftarkan pernikahan itu melalui Permohonan 4P. Kantor Agama Islam Kuala Terengganu akan memeriksa setiap dokumen dan keterangan pasangan serta saksi-saksi nikah tersebut. Jika tidak meragukan, pernikahan itu akan disahkan di bawah wewenang Ketua Pendaftar NCR di Kantor Agama Islam Kuala Terengganu.¹⁰¹ Jika terdapat hal yang meragukan di dalam dokumen atau keterangan yang dikemukakan oleh pasangan, Pendaftar

⁹⁹ Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 7 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

¹⁰⁰ Mohd Nasran Mohamad, "Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand". *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University*, Vol. 3, No. 5, 2008, hlm. 56

¹⁰¹ Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 7 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

NCR akan melaporkan pernikahan itu ke Mahkamah Syari'ah Kuala Terengganu untuk diselidiki lebih lanjut dan diputuskan keabsahan pernikahan tersebut oleh pengadilan. Pernikahan yang meragukan, tidak akan disahkan oleh Mahkamah Syari'ah dan tidak didaftarkan oleh Pendaftar NCR serta pernikahan akan *difaraqkan*. Manakala pernikahan yg diputuskan sah oleh Mahkamah Syari'ah, akan didaftarkan oleh Pendaftar NCR dan akan dikeluarkan sertifikat nikah oleh Kantor Agama Islam Kuala Terengganu. Dengan adanya sertifikat nikah yang sah dikeluarkan oleh Kantor Agama Islam Kuala Terengganu, kelahiran anak dari pasangan itu boleh didaftarkan oleh JPN.

Perkawinan yang diputuskan oleh Mahkamah Syari'ah sebagai tidak sah dan anak yang lahir dari 'pernikahan' itu, masih boleh didaftarkan JPN, akan tetapi didaftarkan di bawah *Seksyen 13* Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 dalam hal Anak Tak Sah Taraf. Dalam hal Anak Tidak Sah Taraf, anak yang terlahir itu tidak boleh di'bin'kan atau di'binti'kan dengan nama si bapak, sesuai dengan keputusan fatwa dari Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke 1 yang bersidang pada 26-29 Januari 1981 yang menyatakan "*Anak zina atau luar nikah (anak tak sah taraf) sama ada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan ibu bapanya atau tidak, hendaklah di'bin'kan atau di'binti'kan kepada Abdullah*". Hal ini akan membangkitkan stigma publik terhadap anak tak sah taraf itu dan ibunya, selain menghilangkan hak antara anak dan bapak biologisnya. Dikarenakan keengganan mendaftarkan dengan bin/binti Abdullah, sesetengah pihak lebih rela untuk tidak mendaftarkan kelahiran anaknya sekaligus tidak mempunyai dokumen pengenalan

diri. Hal ini menyebabkan anak itu tidak menerima hak-hak yang sepatutnya diperoleh dari negara Malaysia seperti hak pendidikan, tidak boleh bersekolah dan sebagainya.¹⁰²

Kesimpulannya, Mahkamah Syari'ah Kuala Terengganu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu Mahkamah Rayuan Syari'ah, Mahkamah Tinggi Syari'ah, dan Mahkamah Rendah Syari'ah. Setiap Mahkamah ini mempunyai kewenangannya masing-masing, khusus hanya berkaitan permasalahan *jinayat* Islam dan hukum keluarga Islam. *Jinayat* Islam itu termasuklah seperti kesalahan berhubungan dengan 'aqidah, kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya, kesalahan berhubungan kesusilaan, dan kesalahan berkaitan *muamalat* Islam. Kesalahan nikah tanpa izin pengadilan terbagi kepada empat sebagaimana yang tercatat dalam *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017) yaitu dalam *Seksyen* 126 berkaitan poligami tanpa izin pengadilan, *Seksyen* 35 berkaitan pengakuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkawinan, *Seksyen* 37 tentang kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkawinan, *Seksyen* 36 berkenaan akad nikah perkawinan yang tidak dibenarkan dan *Seksyen* 125 tentang perkawinan tanpa izin. Dari penelitian *seksyen-seksyen* ini, ia memberikan hukuman tidak kurang dari seribu Ringgit Malaysia dan tidak lebih dari lima ribu Ringgit Malaysia, penjara tidak lebih dari tiga tahun, atau keduanya.

Faktor yang mempengaruhi terjadi nikah tanpa izin pengadilan yang didapatkan dari penelitian ini terbagi kepada lima. Yang pertama adalah poligami,


¹⁰² Roos Niza Mohd Shariff, "Nikah Sempadan dan Implikasi Undang-Undang", diakses melalui situs <http://www.utusan.com.my/rencana/utama/nikah-sempadan-dan-implikasi-undang-undang-1.478931>, tanggal 7 April 2019

yang mana prosedurnya di Malaysia sulit, selain mau merahasiakan perkawinan itu dari istri pertama. Yang kedua adalah wali *adhlah* atau wali enggan. Wali *adhlah* bermaksud wali yang enggan menikahkan seorang perempuan di bawah jagaannya yang telah *baligh*, dengan lelaki yang sekufu tanpa alasan yang *munasabah*. Yang ketiga adalah, prosedur perkawinan di Malaysia yang rumit dan ketat. Calon mempelai harus menjalani beberapa kegiatan sebelum boleh mengajukan perkawinan kepada Pendaftar NCR seperti Kursus Pra-Perkawinan Islam, serta tes HIV. Hasil wawancara dengan Pendaftar NCR, ada yang mengatakan bahwa proses mengisi formulir-formulir serta mendapatkan tanda tangan dari pihak-pihak tertentu itu menyusahkannya, sedangkan perkawinan dalam Islam itu mudah. Masalah prosedur yang rumit dan ketat ini bukan saja dirasa oleh pasangan yang mau kawin untuk kali pertama, bahkan turut dirasa oleh pasangan yang mau berpoligami. Faktor keempat adalah sindikat kawin lari. Kawin secara sindikat ini adalah suatu perbuatan melakukan upacara pernikahan atau yang menyebabkan berlakunya pernikahan dengan tujuan untuk menipu, yang dilakukan secara haram melalui perantaraan seseorang atau sekumpulan pihak yang tidak ada kelayakan di sisi pihak *pentadbir* agama. Orang atau kumpulan perantaraan ini berperan menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan pernikahan seperti jurunikah dan saksi nikah untuk memudahkan pasangan untuk kawin tanpa perlu mengikuti prosedur. Dan terakhir adalah masalah sosial, yang mana di zaman sekarang yang serba canggih dan berteknologi maju, maksiat makin cepat menyebar sekaligus dapat menyumbang kepada gejala pergaulan bebas yang tidak sehat seperti zina dan sebagainya. Terdapat pasangan yang terlanjur dalam

maksiat mengambil jalan nikah tanpa izin pengadilan sebagai suatu solusi untuk menutup kemaksiatan yang dilakukan sebelumnya.

Dampak nikah tanpa izin pengadilan menurut hukum dapat dilihat dari terjadinya kasus-kasus yang disebut sebelum ini, yaitu *faraq* nikah atau pembubaran perkawinan tanpa *talak*, dampak hukum kepada anak, yang mana anak tidak dapat mewarisi dari bapaknya dan dianggap tiada hubungan langsung dengan bapaknya karena ketiadaan surat nikah yang sah, yang dapat membuktikan status anak itu. Ini dapat menimbulkan kesulitan di masa depan, terutama ketika ingin mendaftarkan kelahiran dan mendapatkan kartu identitas diri (MyKid) anak itu dari Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Pihak istri juga akan mengalami kesukaran dalam mengajukan suatu gugatan atau tuntutan terhadap si suami karena dianggap oleh pihak Mahkamah Syari'ah sebagai tiada dalam perkawinan. Secara umumnya, istri akan kehilangan hak mutlak sebagai istri yang sah dari segi hukum. Ini memberi ruang yang besar bagi si suami untuk membuat pelecehan hak karena mereka sadar si istri tidak bisa mengajukan apa-apa kepada pihak pengadilan. Setiap tahun, terjadi pertambahan kasus nikah tanpa izin pengadilan berdasarkan data yang diambil dari Permohonan Perintah Pengesahan dan Pendaftaran Perkahwinan bermula dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambahan kasus ini adalah disebabkan persoalan relevansi sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga Islam sebagaimana yang tercatat dalam EUKI Terengganu 2017. Selain itu, peraturan baru yang ditetapkan JPN, yang mana mewajibkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Islam negeri-negeri sebagai syarat untuk mendaftarkan kelahiran anak.

Sebelum ini, surat nikah luar negara seperti Thailand dan lain-lain, boleh digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan kelahiran anak, akan tetapi sekarang, hanya surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Islam saja yang diterima JPN.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dapat diketahui dari penelitian ini bahwa nikah tanpa izin pengadilan itu mendatangkan lebih banyak keburukan berbanding kebaikan walaupun nikah itu memenuhi setiap persyaratan dan rukun nikah Islam. Undang-undang tidak dapat menjamin hak-hak yang sepatutnya didapatkan oleh pihak-pihak di dalam suatu perkawinan itu, terutama pihak istri dan anak. Hal ini dapat diibaratkan seperti memberi peluang kepada si suami untuk mengabaikan suatu hak dan tanggungjawabnya kepada istri maupun anak, karena si istri tidak bisa mengajukan tuntutan dan gugatan kepada pihak suami jika terjadi pelecehan hak dan tanggung jawab.

- a. Faktor terjadinya nikah tanpa izin pengadilan menurut penelitian ini terbagi kepada lima, yaitu poligami, wali *adhlah* yaitu wali enggan, prosedur kawin di Malaysia yang rumit dan ketat, sindikat kawin lari, dan masalah sosial.
- b. Dampak nikah tanpa izin pengadilan selain dikenakan hukuman menurut EUKI Terengganu 2017 adalah *faraq* nikah yaitu pembatalan pernikahan tanpa jatuh talaq, dampak terhadap anak yaitu kesukaran dalam menentukan status anak dalam perkawinan itu, kesukaran dalam mendapatkan dokumen pengenalan diri, dan ditidakkannya hak-haknya sebagai seorang anak yang sah jika perkawinan itu diputuskan tidak sah oleh Mahkamah Syari'ah seperti hak perwarisan dan sebagainya. Dampak terhadap istri yaitu kehilangan hak mutlak sebagai seorang istri yang sah dari segi hukum seperti tidak

mengajukan tuntutan atau gugatan kepada si suami sekiranya terjadi pelecehan hak karena dianggap tiada dalam suatu perkawinan.

- c. Faktor peningkatan kasus nikah tanpa pengadilan ialah hukuman yang dikenakan kepada pelaku nikah ini tidak bertepatan dengan standar hidup rakyat Malaysia, yang mana maksimal hukuman yaitu, tidak lebih dari lima ribu ringgit, tiga tahun penjara atau keduanya. Jika dilihat kepada standar hidup sebagian besar rakyat Malaysia sekarang, lima ribu Ringgit Malaysia itu bukanlah sesuatu yang sulit dicapai. Hakim syar'i pula lebih cenderung untuk menjatuhkan hukuman *maliyah* berbanding hukuman penjara. Selain itu, Selain itu, peraturan baru yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) yang mensyaratkan sertifikat nikah yang sah, yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Islam negeri-negeri di Malaysia dalam urusan mendaftarkan kelahiran anak di JPN.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa terdapat kelemahan di dalam undang-undang serta penguatkuasaannya. Antara saran yang dapat diberikan adalah seperti berikut;

- a. Sanksi yang lebih berat dikenakan terhadap pelaku

Dalam penanganan masalah nikah tanpa izin pengadilan, kebiasaannya pengadilan lebih mengutamakan sanksi denda berbanding penjara. Jika diperhatikan *seksyen-seksyen* yang terdapat di dalam EUKI Terengganu 2017 tentang kesalahan berkaitan nikah ini, rata-rata sanksinya boleh dikatakan tidak

berat jika mau dibandingkan dengan taraf hidup rakyat Malaysia kini. Kalau dulu, mungkin boleh dikatakan hukuman itu berat karena taraf hidup rakyat Malaysia yang rendah di masa itu. Hukum itu perlu sentiasa dievolusikan, diubah agar sesuai dengan tuntutan masa dan zaman. Jika ingin dibahaskan mengenai hukum syari'ah di Terengganu dan negeri-negeri lain, yang harus dimodifikasi dahulu adalah Akta Mahkamah Syari'ah, karena setiap *enakmen* atau perundangan negeri itu, haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan akta. Dapat difahamkan bahwa tingkatnya akta itu lebih tinggi berbanding *enakmen* yang hanya dijadikan perundangan negeri. Jadinya hukum syari'ah itu perlu diperkasakan terlebih dahulu bermula dari peringkat Akta Mahkamah Syari'ah, karena sanksi maksimal yang bisa dijatuhkan oleh Mahkamah Syari'ah di mana-mana negeri itu hanyalah tiga tahun penjara, denda lima ribu Ringgit Malaysia, enam kali cambuk. Jika mau dibandingkan dengan kasus-kasus sipil dan pidana Malaysia, sanksi yang dijatuhkan Mahkamah Syari'ah itu jauh sangat rendah.

b. Kerjasama antara Jabatan Agama

Untuk lebih efektif penanganan masalah nikah tanpa izin pengadilan ini, kerjasama antara dua pihak yaitu Kantor Agama Islam di Malaysia khususnya Terengganu dan Kantor Agama Islam, khususnya di Thailand harus dikuatkan lagi, karena kebanyakan kasus nikah tanpa izin pengadilan banyak berlaku di Thailand. Mengadakan pertemuan dengan pihak Kantor Agama Islam di Thailand untuk membicarakan langkah-langkah yang boleh dibuat untuk menangani atau mengurangi kasus nikah tanpa izin pengadilan seperti mencadangkan agar pihak Kantor Agama Islam Thailand menyetatkan lagi urusan atau prosedur pernikahan

itu. Saranan mengetatkan prosedur itu bukan bertujuan untuk menyulitkan mereka yang ingin menikah, akan tetapi untuk mengelakkan suatu pihak itu menggunakan kesempatan atau kemudahan yang telah ada ini untuk menganiaya pihak yang lain itu. Pasangan yang ingin menikah di Thailand harus diteliti dengan terperinci agar tidak timbul masalah *faraq* nikah. Menguatkan lagi kerjasama dua pihak antara dua Kantor Agama Islam ini akan membuatkan pihak-pihak yang menguruskan urusan pernikahan luar negeri itu lebih sistematis sekaligus akan mengurangkan kejadian nikah tanpa izin pengadilan. Sementara Kantor Agama Islam di Malaysia khususnya di Negeri Terengganu mempergiatkan lagi usaha menghalangi sindikat-sindikat kawin lari ini. Kantor Agama Islam di Thailand juga haruslah bekerjasama dalam usaha ini dengan melaporkan sindikat-sindikat yang pernah merancang pernikahan tanpa izin pengadilan di Thailand itu kepada Kantor Agama Islam di Malaysia.

- c. Penyampaian informasi nikah tanpa izin pengadilan kepada masyarakat
- Penerangan secara berterusan kepada masyarakat berkaitan konsep perkawinan liar atau nikah tanpa izin pengadilan yang mana dampak buruknya adalah lebih banyak berbanding dampak baiknya. Penerangan ini boleh dilakukan dalam bentuk kampanye, pembukaan gerai-gerai informasi di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan ramai. Setiap kasus yang pernah terjadi harus dijadikan contoh kepada masyarakat agar benda itu tidak berulang lagi seperti kasus *faraq* nikah, kasus anak tidak boleh ke sekolah karena tidak ada kartu pengenalan diri dan sebagainya. Hal ini bukan bertujuan untuk memberikan stigma buruk terhadap nikah tanpa izin pengadilan itu, akan tetapi terlalu banyak dampak

negatifnya di masa kini walaupun pernikahan tanpa izin pengadilan itu sah menurut hukum Islam. Selain itu, pihak Kantor Agama Islam Negeri Terengganu juga boleh memasukkan pelajaran mengenai nikah tanpa izin pengadilan ini ke dalam mata kuliah Pendidikan Islam di sekolah-sekolah tingkat menengah agar pendidikan mengenai nikah ini dapat membuka pengetahuan remaja mengenai dampak buruk nikah itu sekaligus memberikan kesadaran sejak dini. Mengajarkan remaja perihal pernikahan dari perspektif hukum Islam dan juga perundangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jil. 2. Lebanon: Darul Fikr, 1983.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia*. Malaysia: IKIM, 1997.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Husin bin Junoh, "Faktor Keruntuhan Akhlak Remaja Islam Luar Bandar di Daerah Kota Tinggi, Johor" (Tesis tidak dipublikasi), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2011.
- Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket di Malaysia*. Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2012.
- Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia, *Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju'*. Kuala Lumpur: JAIWP, 2013.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Bagi Prosedur Pentadbiran Perkahwinan Penceraian dan Ruju'*. Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia: Fatwa Munakahat*. Putrajaya: JAKIM, 2013.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*. Selangor: Alamedia, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *"Al-Quran dan Terjemah"*, Jakarta: Dharma Art, 2015.
- Kerajaan Malaysia, *Perlembagaan Persekutuan 1963*. Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2003.
- M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam". *e-Journal UIN Alauddin Makassar*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Mahmood Zuhdi bin Haji Abdul Majid, *Kursus Perkahwinan dan Undang-Undang Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: Dasar Cetak (M) Sdn Bhd, 1993.
- Masturiyah, "Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional". *e-Journal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 12, No 1, 2013.

- Mimi Kamariah Majid, *Undang-Undang Keluarga di Malaysia*. Kuala Lumpur: Butterworths Asia, 1992.
- Mohd Ali Muhammad Don, “Keperluan Permulaan Perkahwinan: Satu Kajian Hukum Syarak dan Peruntukan Negeri-Negeri di Malaysia” (Disertasi tidak dipublikasi), Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, 2004.
- Mohd Nasran Mohamad, “Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand”. *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University*, Vol. 3, No. 5, 2008.
- Mohd Sanusi bin Hj.Mahmood, *Undang-Undang Keluarga dalam Islam*. Kelantan: Syarikat Dian Sdn Bhd, 1998.
- Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*. Selangor: Dawama, 2007.
- Siti Zalikha Md Nor, *Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Islam di Malaysia*. Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd, 2012.
- Team Pustaka Phoenix, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Tihami, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tri Kurnia Nurhayati, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Eska Media, 2005.
- Sumber lain:
- Farrah Harith, *Pengantin Budak: Nikah Usia 13 Tahun*, 22 November 2012. Diakses melalui situs <http://www.malaysiandigest.com/archived/index.php/21-bahasa-melayu/bahasa-melayu/20816-pengantin-budak-nikah-usia-13-tahun.html>, tanggal 14 April 2018.
- Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, *Pengenalan*, diakses melalui situs www.syariah.terengganu.gov.my/pengenalan.html, pada tanggal 1 Maret 2018.
- Nabilah Yusof dkk., “Status Anak Dalam Perkahwinan Sindiket Menurut Perspektif Syarak dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah) Persekutuan 1984”, disampaikan pada *International Conference on Social Science Research (ICSSR)*, di Pulau Pinang, Malaysia, 4-5 Jun 2013.
- Nurhidayah “Nikah Lari Beri Impak Kepada Masyarakat: Pasangan Pilih Jalan Pintas Cabar Usaha Memartabat Perundangan Syariah”. *Berita Harian*, Kuala Lumpur, 10 April 2014.


Roos Niza Mohd Shariff, “Nikah Sempadan dan Implikasi Undang-Undang”, diakses melalui situs <http://www.utusan.com.my/rencana/utama/nikah-sempadan-dan-implikasi-undang-undang-1.478931>, tanggal 7 April 2019.

Salleh Buang, *Kahwin Bawah Umur: Apa Kata Undang-Undang*. Diakses melalui situs <http://www.utusan.com.my/rencana/kahwin-bawah-umur-apa-kata-undang-undang-1.277260>, tanggal 14 April 2018.

www.esyariah.gov.my, *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001*. Diakses melalui situs www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/092e8accf3bce931482570dd0001125b?OpenDocument, tanggal 15 Maret 2018.

www.sppim.gov.my, *Garis Panduan Permohonan dan Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' di Luar Negara*. Diakses melalui situs http://www.sppim.gov.my/pdf/panduan/panduan_NCR_LuarNegara.pdf, tanggal 14 April 2018.

Zaini Nasohah, “*Prospek Hukuman Alternatif di Mahkamah Syari'ah untuk Kes-Kes Kesalahan Nikah Tanpa Kebenaran Melibatkan Lelaki Warga Asing*”, disampaikan pada Seminar Internasional Dakwah dan Etnik, di Universitas Malaysia Sabah, 20-21 November 2014.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Haiqal bin Mohamad Angkashah.
Tempat/Tanggal Lahir : Hospital Tengku Ampuan Afzan, Pahang,
Malaysia/29 Maret 1994.
Jenis Kelamin : Lelaki.
Agama : Islam.
Kebangsaan/Kaum : Malaysia/Melayu.
Alamat : No. 23, Lorong 81, Perkampungan Sungai
Isap 2, 25150 Kuantan, Pahang, Malaysia.
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150101121.
Status : Belum menikah.
E-mail : haiqal94angkashah@gmail.com
Nama Orang Tua/Wali
Ayah : Mohamad Angkashah bin Md. Salim.
Pekerjaan : Pensiun Polisi.
Ibu : Normah binti Ahmad.
Pekerjaan : Pensiun Guru.
Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar : S.R.A. Al-Irsyad Batu Tiga, Kuantan, Pahang.
Sekolah Menengah : S.M.A. Al-Ehsan, Kuantan, Pahang.
Perguruan Tinggi D3 : Pengajian Islam Syariah dan Undang-Undang, Kolej
Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah
(KUIPSAS), Kuantan, Pahang.
Perguruan Tinggi S1 : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan
Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 29 Juni 2019

Muhammad Haiqal bin
Mohamad Angkashah